



Laporan Kinerja Tahun 2025



KEMENTERIAN PERTANIAN
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN

KATA PENGANTAR



Kinerja Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) Tahun 2025 dicapai dengan melewati berbagai tantangan dan rintangan yang terjadi. Dinamika lingkungan strategis baik internal maupun eksternal, perubahan sistem birokrasi, menuntut respon kebijakan pemerintah yang cepat, tepat, dan akurat. Pada tataran pelaksanaan, kegiatan PSEKP juga menuntut respon yang cepat, tepat, serta inovatif dalam menyesuaikan kegiatan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dan berkontribusi optimal terhadap perumusan kebijakan pembangunan pertanian. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggara pemerintah negara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini menyajikan perkembangan kinerja PSEKP dalam mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, yaitu meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Secara rinci laporan ini mencakup kondisi umum, perencanaan, perjanjian kinerja, dan akuntabilitas kinerja, yang meliputi kriteria ukuran keberhasilan, pencapaian kinerja, akuntabilitas keuangan, serta permasalahan dan alternatif solusi.

Semoga Laporan Kinerja PSEKP Tahun 2025 ini dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan kegiatan dan capaian PSEKP secara bertahap, serta memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Saran dan masukan yang konstruktif untuk perbaikan di masa mendatang sangat diharapkan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada tim dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja PSEKP Tahun 2025.

Bogor, 31 Desember 2025
Kepala Pusat,

Dr. Ir. Sudi Mardianto, M.Si.
NIP 196803161997031002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
INFOGRAFIS.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi.....	2
1.3. Stuktur Organisasi	3
1.4. Sumber Daya Manusia	5
1.5. Dukungan Anggaran	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	14
2.1. Rencana Strategis 2025-2029	14
2.1.1. Visi dan Misi	14
2.1.2. Tujuan dan Sasaran	16
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	17
2.3. Pengukuran Indikator Kinerja	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan	22
3.2. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025	22
3.3. Capaian Kegiatan Lainnya	31
3.4. Realisasi Anggaran	34
3.5. Analisis Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya	38
BAB IV PENUTUP	39

DAFTAR TABEL

No.	J u d u l	Halaman
1.	Distribusi Pegawai Berdasarkan Usia dan Tingkat Pendidikan, Tahun 2025	5
2.	Dukungan Anggaran Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2025 berdasarkan Jenis Belanja	11
3.	Dukungan Anggaran Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian berdasarkan Rincian Output (RO), Tahun 2025.....	12
4.	Sasaran kegiatan dan indikator kinerja sasaran kegiatan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Tahun 2025.....	17
5.	Rincian Output (RO) dan indikator Rincian Output (RO) PSEKP	17
6.	Sasaran kegiatan, indikator kinerja sasaran kegiatan, dan target Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2025	18
7.	Manual IKU Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2025.....	20
8.	Capaian Indikator Kinerja Rincian Output Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2025	23
9.	Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi dan Pembangunan Pertanian yang Telah Dihasilkan dan Dimanfaatkan, Tahun 2025	24
10.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2025	26
11.	Perbandingan Realisasi Kinerja Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2024 dan Tahun 2025	28
12.	Perkembangan pelaksanaan DIPA Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Tahun 2025	35
13.	Realisasi anggaran PSEKP berdasarkan Rincian Output (RO) Tahun 2025	37

DAFTAR GAMBAR

No.	J u d u l	Halaman
1.	Struktur organisasi Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2025	3
2.	Rasio Jenjang Pendidikan Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia, Tahun 2025.....	7
3.	Kegiatan diseminasi dan publikasi yang dilakukan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2025	33

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tujuan utama penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2025 Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) adalah untuk melaporkan hasil kerja PSEKP selama tahun 2025 dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai unit pendukung Kementerian Pertanian yaitu menghasilkan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan PSEKP meliputi rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi dan pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Untuk mencapai kinerja tersebut, input atau masukan yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia (SDM), anggaran, dan sarana prasarana. Sampai dengan akhir Tahun 2025, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Kementerian Pertanian memiliki total sumber daya manusia (SDM) sebanyak 105 orang, yang terdiri dari 61 orang PNS, 21 orang CPNS, 14 orang PPPK, 3 orang PPPK Optimalisasi, dan 6 orang PPPK Paruh Waktu. Pada Tahun 2025 dukungan anggaran PSEKP sebesar Rp16.264.852.000.

Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja Tahun 2025 ditetapkan berdasarkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PSEKP, dengan kriteria penilaian terbagi menjadi 4 (empat) kategori berdasarkan skoring, yaitu: sangat berhasil, jika capaian sasaran >100%; berhasil, jika capaian sasaran 80-100%; cukup berhasil jika capaian sasaran 60-79%; dan kurang berhasil jika capaian sasaran <60%.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) Tahun 2025, indikator rasio rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan terhadap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja PSEKP Tahun 2025, termasuk dalam kategori sangat berhasil. Realisasi indikator tersebut mencapai 100 persen dari target 95 persen, sehingga diperoleh nilai capaian sebesar 105,26 persen. Sementara itu, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan PSEKP juga termasuk dalam kategori sangat berhasil, dengan realisasi sebesar 3,17 dari target 3,00 pada skala Likert 1–4, sehingga nilai capaian kinerja indikator tersebut mencapai 105,67 persen.

Realisasi anggaran Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) pada Tahun 2025 mencapai Rp16.172.697.101 atau sebesar 99,43 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp16.264.852.000. Capaian tersebut menunjukkan bahwa PSEKP telah melaksanakan pengelolaan anggaran secara optimal, efisien, dan akuntabel di tengah penerapan kebijakan efisiensi anggaran nasional. Secara keseluruhan, realisasi anggaran Tahun 2025 mencerminkan pengelolaan anggaran yang terkendali dan sejalan dengan kebijakan Kementerian Pertanian.

Laporan Kinerja PSEKP Tahun 2025



BerAKHLAK

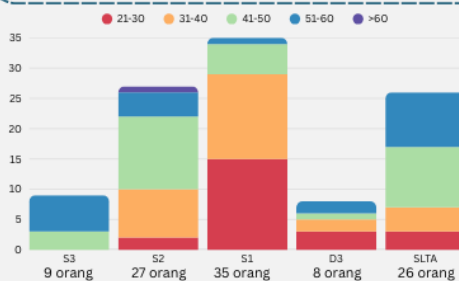
bangsa
meyakini
bangsa

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

PSEKP merupakan unsur pendukung Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian melalui Sekretariat Jenderal, yang mempunyai tugas melaksanakan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.

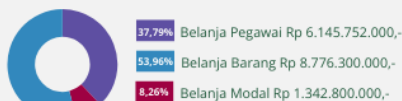
Komposisi Pegawai

105 SDM 61 PNS 21 CPNS 23 PPPK



Dukungan dan Realisasi Anggaran

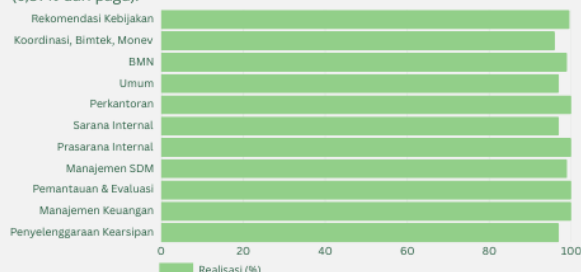
Dukungan anggaran PSEKP TA 2025 sebesar Rp16.264.852.000,-.



Total Anggaran Rp 16.264.852.000,-, terbagi kedalam 11 RO



Total pagu anggaran sebesar Rp16.264.852.000,-. Realisasi anggaran mencapai Rp16.172.697.101,- (99,43% dari pagu) dan sisa anggaran Rp92.154.899,- (0,57% dari pagu).

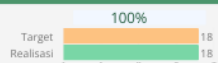


18 Rekomendasi Kebijakan

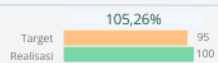
- Perkiraan Dampak Kebijakan Penurunan Tarif Impor dan Pemberlakuan Kuota Impor Sapi Indukan. (14-01-2025)
- Sumbang Pikir Pengelolaan Penyuluhan Pertanian Terpusat oleh Kementerian Pertanian. (30-01-2025)
- Prediksi Produksi, Harga Padi dan Beras Tahun 2025. (10-02-2025)
- Dinamika Harga Beras Dunia dan Prospek Ekspor Beras Indonesia. (21-05-2025)
- Perluah Penyesuaian Komponen Margin/Fee Distribusi Pupuk Bersubsidi. (02-06-2025)
- Prediksi Pengaruh Program Peningkatan Luas Areal Tanam Terhadap Produksi Padi dan Beras Tahun 2025. (17-06-2025)
- Kehati-hatian Mensikapi Pengendalian Beras Oplosan. (24-07-2025)
- Kesiapan Tindak Lanjut Inpres No.3 Tahun 2025. (12-08-2025)
- Potensi Dampak Kebijakan Penurunan HET Pupuk Bersubsidi. (22-10-2025)
- Saran Tata Kelola Penyuluhan Pertanian Pasca Inpres No.3 Tahun 2025. (22-10-2025)
- Peningkatan Produksi dan Ketersediaan Kelapa Dalam: Menjawab Tantangan Hilirisasi dan Peningkatan Nilai Tambah. (22-12-2025)
- Strategi Peningkatan Produksi dan Kualitas Hasil Mendukung Hilirisasi Ubi Kayu. (22-12-2025)
- Sistem Perbenihan Kakao dan Tebu: Analisis Ketersediaan dan Dinamika Permintaan. (22-12-2025)
- Prediksi Pengaruh Program Peningkatan Luas Areal Tanam (PAT) Terhadap Produksi Padi Tahun 2025. (22-12-2025)
- Prediksi Pengaruh Perluasan Areal Tanam Padi dan Jagung Terhadap Produksi Jagung Tahun 2025. (22-12-2025)
- Tantangan dalam Ketersediaan dan Aksesibilitas Pakan Ternak Sapi Perah. (22-12-2025)
- Penerapan Penentuan Harga Susu Berbasis Kualitas. (22-12-2025)
- Penguatan Peran Koperasi dalam Penyediaan Layanan Bagi Peternak Sapi Perah. (22-12-2025)

Capaian Indikator Kinerja

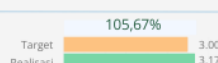
Rincian Output PSEKP Tahun 2025
Sangat Berhasil



Sasaran Rasio Rekomendasi Kebijakan PSEKP yang Dimanfaatkan terhadap rekomendasi yang dihasilkan
Sangat Berhasil



Sasaran IKM terhadap layanan PSEKP
Sangat Berhasil



Perbandingan Sasaran Kegiatan 1
PSEKP Tahun 2024 dan 2025
Sangat Berhasil



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai institusi yang fokus pada aspek sosial ekonomi dan kebijakan, PSEKP memiliki peran strategis dalam mengawal dinamika dan tantangan pembangunan sektor pertanian nasional, terutama dalam konteks perubahan iklim, globalisasi perdagangan, transformasi digital, serta tuntutan akan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Melalui kegiatan analisis berdasarkan basis data, PSEKP diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perumusan strategi pembangunan pertanian yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan strategis.

Analisis terhadap aspek sosial ekonomi serta kebijakan pembangunan pertanian memiliki peran penting sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang tepat dan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Kegiatan ini menjadi prasyarat dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang relevan dan responsif terhadap tantangan pembangunan pertanian yang semakin kompleks. Ke depan, kebutuhan akan rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada hasil analisis akan terus meningkat seiring dengan dinamika lingkungan strategis yang semakin cepat berubah.

Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan landasan, arah, serta prioritas dalam perumusan kebijakan pembangunan pertanian. Dalam konteks ini, kegiatan analisis kebijakan dan sosial ekonomi pembangunan pertanian, yang mencakup analisis sosial ekonomi dan analisis kebijakan (*policy analysis*) memiliki peran strategis dalam mendukung proses pengambilan keputusan yang berbasis bukti, karena: (1) memberikan landasan, arah, dan prioritas penelitian bidang pertanian agar sejalan dengan kebijakan pembangunan yang telah digariskan, (2) mengidentifikasi masalah dan unsur-unsur sosial ekonomi yang memengaruhi adopsi teknologi di tingkat petani, (3) mengevaluasi kelembagaan yang efektif dalam mempromosikan pengembangan suatu teknologi atau sistem usaha tani, dan (4) merumuskan dan mengevaluasi serta menyempurnakan program dan kebijakan yang diperlukan untuk mengembangkan agribisnis, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Namun, dalam menjalankan tugasnya, PSEKP menghadapi sejumlah permasalahan utama (*strategic issues*) yang perlu segera direspon. Beberapa isu strategis tersebut antara lain:

1. Keterbatasan integrasi antara hasil analisis dengan proses perumusan kebijakan di tingkat kementerian dan daerah, sehingga rekomendasi kebijakan sering kali kurang termanfaatkan secara optimal.

2. Kebutuhan peningkatan kualitas dan relevansi data sosial ekonomi pertanian, baik dalam cakupan maupun keterbaruan, untuk mendukung analisis yang akurat dan kontekstual.
3. Transformasi digital dan tuntutan keterbukaan informasi, yang menuntut modernisasi sistem pengelolaan data dan komunikasi hasil kajian kepada pemangku kepentingan yang lebih luas.
4. Tantangan penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM PSEKP, agar mampu mengikuti dinamika isu-isu pertanian lintas sektor dan global secara lebih adaptif dan inovatif.

Menghadapi isu-isu strategis tersebut, diperlukan langkah-langkah penguatan peran PSEKP sebagai pusat unggulan dalam analisis kebijakan pertanian yang responsif, kolaboratif, dan berbasis data, antara lain melalui penguatan integrasi hasil analisis dengan proses perumusan kebijakan, peningkatan kualitas dan relevansi data sosial ekonomi pertanian, percepatan transformasi digital dan keterbukaan informasi, penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, serta penguatan peran PSEKP sebagai *center of excellence*. Upaya ini tidak hanya penting untuk menjaga relevansi kelembagaan, tetapi juga untuk mendukung transformasi sektor pertanian menuju sistem pangan nasional yang tangguh dan berdaya saing.

1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) merupakan lembaga Eselon 2A yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, nama lembaga ini ditetapkan menjadi Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP). Kemudian, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, lembaga ini ditetapkan menjadi Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP).

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian, yang menyatakan bahwa Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, dengan salah satu fungsinya untuk merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi komoditas pertanian, keamanan pangan, pasca panen, serta hilirisasi dan pemasaran hasil pertanian, maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian merupakan unsur pendukung Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Menteri melalui Sekretaris Jenderal, yang mempunyai tugas melaksanakan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.

Tugas dan fungsi PSEKP yang tercantum dalam Permentan tersebut adalah:

- Perencanaan dan pelaksanaan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian serta isu-isu strategis di bidang pertanian;
- Penyusunan rekomendasi kebijakan pertanian;
- Pelaksanaan layanan teknis di bidang analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;
- Pelaksanaan kerja sama di bidang analisis sosial ekonomi dan perumusan rekomendasi kebijakan pertanian;
- Pelaksanaan pemanfaatan dan penyebaran hasil analisis sosial ekonomi dan rekomendasi kebijakan pertanian;
- Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103 Tahun 2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Kementerian Pertanian, maka struktur organisasi PSEKP tahun 2025 disusun sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur organisasi Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2025

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103 Tahun 2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Kementerian Pertanian, uraian tugas Kelompok Substansi dan Tim Kerja sebagai berikut:

1. Kelompok Perencanaan dan Pelaksanaan Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
 - a. Tim Kerja Perencanaan dan Pelaksanaan Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan analisis sosial ekonomi pertanian, kebijakan dan isu-isu strategis di bidang pertanian, serta penyusunan rekomendasi kebijakan pertanian.
 - b. Tim Kerja Layanan Teknis dan Pelaksanaan Kerja Sama Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Melakukan layanan data dan layanan kerja sama analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian serta penyusunan rekomendasi kebijakan pertanian
2. Kelompok Advokasi, Pemanfaatan, dan Evaluasi Hasil Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
 - a. Tim Kerja Advokasi dan Pemanfaatan Hasil Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Melakukan kegiatan advokasi kepada *stakeholder* dan pengguna layanan serta pemantauan terhadap pemanfaatan hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.
 - b. Tim Kerja Evaluasi, Pelaporan, dan Layanan Informasi Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, menyusun pelaporan dan menyebarluaskan informasi hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.
3. Bagian Umum
 - a. Tim Kerja Program, Anggaran, dan Evaluasi
Melakukan analisis program, fasilitasi dan pengusulan anggaran, pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta penyusunan laporan kinerja.
 - b. Tim Kerja Sumber Daya Manusia, Tata Usaha, dan Rumah Tangga
Melakukan pengelolaan sumber daya manusia, surat menyurat, pengelolaan kearsipan, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta kerumahtanggaan.
 - c. Tim Kerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Barang Milik Negara

Melakukan pengelolaan keuangan, Pengendalian Internal Pengelolaan Keuangan, menyusun laporan keuangan dan penatausahaan serta pelaporan barang milik negara.

1.4. Sumber Daya Manusia

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian sampai akhir Tahun 2025 memiliki total sumber daya manusia (SDM) sebanyak 106 orang. Komposisi pegawai tersebut terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 62 orang, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 21 orang, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 23 orang. Seluruh pegawai tersebut dikelompokkan berdasarkan rentang usia serta jenjang pendidikan formal terakhir yang dimiliki. Rincian data tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi Pegawai Berdasarkan Usia dan Tingkat Pendidikan, Tahun 2025

No	Usia	S3	S2	S1	D3	SLTA	Total
1	21-25	0	0	2	1	0	3
2	26-30	0	2	13	2	3	20
3	31-35	0	3	10	2	2	17
4	36-40	0	5	4	0	2	11
5	41-45	1	8	2	1	5	17
6	46-50	2	4	3	0	5	14
7	51-55	3	3	0	2	6	14
8	56-60	3	1	1	0	3	8
9	>60	1	1	0	0	0	2
Jumlah		10	27	35	8	26	106

Berdasarkan Tabel 1, jumlah pegawai Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) tercatat sebanyak 106 orang, dengan komposisi usia dan tingkat pendidikan yang relatif berimbang antara pegawai muda, madya, dan senior. Dari sisi tingkat pendidikan, mayoritas pegawai memiliki kualifikasi pendidikan tinggi, yaitu lulusan S1 sebanyak 35 orang (33,02%), S2 sebanyak 27 orang (25,47%), dan S3 sebanyak 10 orang (9,43%). Dengan demikian, pegawai berpendidikan S1–S3 secara keseluruhan berjumlah 72 orang atau sebesar 67,92% dari total pegawai PSEKP, yang mencerminkan kapasitas akademik yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas analisis sosial ekonomi dan perumusan kebijakan pertanian.

Sementara itu, pegawai dengan tingkat pendidikan D3 berjumlah 8 orang (7,55%) dan SLTA sebanyak 26 orang (24,53%), yang pada umumnya berperan dalam mendukung fungsi administratif dan layanan operasional. Dari aspek usia, pegawai didominasi oleh kelompok usia produktif 26–45 tahun sebanyak 65 orang (61,32%), yang menunjukkan potensi sumber daya manusia yang kuat dan berkelanjutan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan PSEKP.

Komposisi sumber daya manusia tersebut merupakan modal penting dalam mendukung peningkatan kualitas layanan rekomendasi kebijakan. Proporsi pegawai berpendidikan tinggi yang cukup dominan, khususnya pada jenjang S2 dan S3, berkontribusi terhadap penguatan kualitas substansi analisis serta kedalaman rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian yang dihasilkan. Di sisi lain, keberadaan pegawai usia muda dengan latar belakang pendidikan S1 dan S2, khususnya pada kelompok usia 26–35 tahun, mendukung penguatan kapasitas analisis data, pemanfaatan metode analisis terkini, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan sistem pendukung kebijakan.

Dengan demikian, struktur usia dan tingkat pendidikan pegawai PSEKP secara umum telah selaras dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Namun demikian, proporsi pegawai berpendidikan SLTA dan D3 yang masih mencapai 34 orang atau sebesar 32,08% perlu diimbangi dengan upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi secara berkelanjutan, agar seluruh sumber daya manusia dapat berkontribusi optimal terhadap kinerja kelembagaan dan peningkatan kualitas layanan PSEKP.

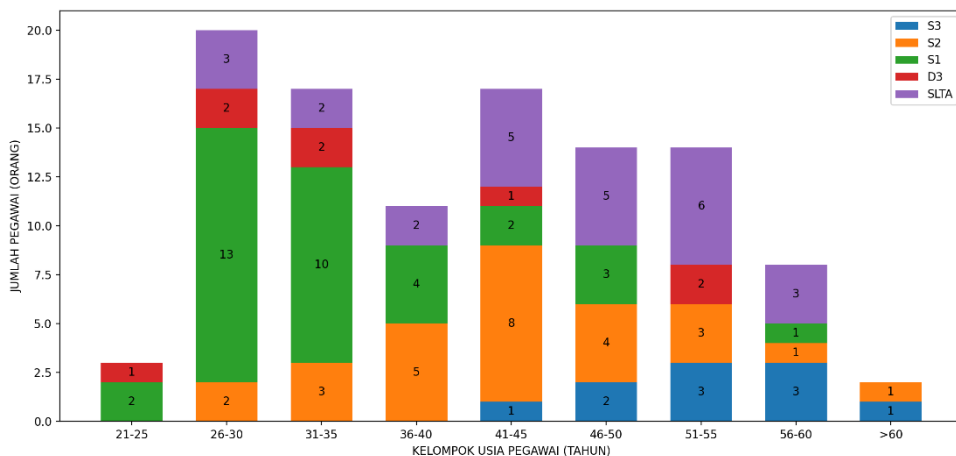
Ditinjau dari distribusi usia sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, kelompok usia dengan jumlah pegawai terbanyak adalah usia 26–30 tahun sebanyak 20 orang (18,87%), diikuti oleh kelompok usia 31–35 tahun dan 41–45 tahun yang masing-masing berjumlah 17 orang (16,04%). Pola ini menunjukkan adanya dua konsentrasi utama dalam struktur usia pegawai, yaitu kelompok pegawai muda dan pegawai madya. Kelompok usia 26–35 tahun yang secara kumulatif berjumlah 37 orang (34,91%) umumnya berada pada fase awal hingga pertengahan karier dan didominasi oleh lulusan S1 dan S2, sehingga memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam mendukung kegiatan analisis sosial ekonomi dan perumusan kebijakan pertanian.

Sementara itu, kelompok usia senior 51–55 tahun berjumlah 14 orang (13,21%) dengan latar belakang pendidikan yang beragam, terdiri atas lulusan SLTA sebanyak 6 orang, S2 dan S3 masing-masing 3 orang, serta D3 sebanyak 2 orang. Selain itu, pada kelompok usia 56–60 tahun terdapat 8 orang (7,55%) yang didominasi oleh lulusan S3 dan SLTA, serta pada kelompok usia di atas 60 tahun terdapat 2 orang (1,89%) yang seluruhnya merupakan lulusan S3 dan S2. Keberadaan pegawai senior ini mencerminkan akumulasi pengalaman dan pengetahuan institusional yang penting bagi keberlanjutan kualitas analisis dan perumusan kebijakan, serta perlu dioptimalkan melalui mekanisme alih pengetahuan (*knowledge transfer*) kepada pegawai yang lebih muda.

Pegawai pada rentang usia 26–30 tahun didominasi oleh lulusan S1 dan S2, yang menunjukkan adanya peningkatan kualifikasi akademik pada generasi pegawai yang lebih muda. Kondisi ini membuka peluang pengembangan kapasitas lebih lanjut melalui pendidikan lanjutan dan pelatihan fungsional, dengan tetap memperhatikan kebutuhan organisasi dan ketentuan yang berlaku.

Selama periode 2025, keberadaan pegawai berpendidikan S3 yang tersebar pada kelompok usia 41 tahun ke atas, termasuk pada kelompok usia 51–60 tahun dan di atas 60 tahun, menunjukkan adanya penguatan kapasitas akademik pada level senior. Namun demikian, jumlah pegawai berpendidikan tinggi pada kelompok usia menjelang pensiun relatif terbatas, antara lain dipengaruhi oleh perpindahan sejumlah pegawai berpendidikan tinggi ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) seiring dengan penguatan kelembagaan riset nasional. Perubahan tersebut berdampak pada dinamika komposisi tingkat pendidikan pegawai di PSEKP, khususnya pada kelompok usia senior.

Secara agregat, data menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan tingkat pendidikan pada generasi pegawai yang lebih muda, serta keseimbangan komposisi antara kelompok pegawai muda, madya, dan senior. Kondisi ini perlu dikelola secara strategis dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia, terutama terkait regenerasi, pengembangan kompetensi, dan kesinambungan kapasitas kelembagaan. Dengan pengelolaan SDM yang tepat, komposisi usia dan tingkat pendidikan pegawai PSEKP diharapkan dapat secara berkelanjutan mendukung peningkatan kinerja kelembagaan dan kualitas layanan rekomendasi kebijakan.



Gambar 2. Rasio Jenjang Pendidikan Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia, Tahun 2025

Berdasarkan hasil visualisasi pada Gambar 2, dapat diidentifikasi rasio jenjang pendidikan terhadap kelompok usia pegawai Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) sebagai berikut:

1. **Kelompok usia 21–25 tahun** terdiri dari lulusan S1 sebanyak 2 orang (66,7%) dan D3 sebanyak 1 orang (33,3%). Tidak terdapat pegawai dengan latar belakang pendidikan S2, S3, maupun SLTA pada kelompok usia ini. Kondisi ini mencerminkan bahwa rekrutmen pegawai baru PSEKP

pada usia awal karier didominasi oleh lulusan pendidikan tinggi, khususnya sarjana.

2. **Kelompok usia 26–30 tahun** didominasi oleh lulusan S1 sebanyak 13 orang (65,0%), disusul SLTA sebanyak 3 orang (15,0%), serta lulusan S2 dan D3 masing-masing sebanyak 2 orang (10,0%). Tidak terdapat pegawai dengan pendidikan S3 pada kelompok usia ini. Komposisi ini menunjukkan bahwa mayoritas pegawai muda memiliki kualifikasi sarjana, dengan sebagian pegawai menjalankan fungsi administratif pendukung.
3. **Kelompok usia 31–35 tahun** menunjukkan komposisi pendidikan yang cukup beragam, dengan S1 sebanyak 10 orang (58,8%), S2 sebanyak 3 orang (17,6%), serta D3 dan SLTA masing-masing sebanyak 2 orang (11,8%). Tidak terdapat pegawai dengan pendidikan S3 pada kelompok ini. Hal ini mencerminkan fase perkembangan karier dengan peningkatan kualifikasi akademik secara bertahap.
4. **Kelompok usia 36–40 tahun** didominasi oleh lulusan S2 sebanyak 5 orang (45,5%), diikuti S1 sebanyak 4 orang (36,4%) dan SLTA sebanyak 2 orang (18,2%). Tidak terdapat pegawai dengan pendidikan S3 maupun D3 pada kelompok usia ini. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kualifikasi akademik pada jenjang karier menengah, terutama pada tingkat magister.
5. **Kelompok usia 41–45 tahun** memiliki komposisi pendidikan yang beragam, dengan lulusan S2 sebanyak 8 orang (47,1%), SLTA sebanyak 5 orang (29,4%), S1 sebanyak 2 orang (11,8%), serta masing-masing 1 orang (5,9%) untuk lulusan S3 dan D3. Distribusi ini mencerminkan keseimbangan antara pegawai dengan kualifikasi akademik tinggi dan pegawai pendukung administratif.
6. **Kelompok usia 46–50 tahun** terdiri dari lulusan SLTA sebanyak 5 orang (35,7%), diikuti S2 sebanyak 4 orang (28,6%), S1 sebanyak 3 orang (21,4%), dan S3 sebanyak 2 orang (14,3%). Tidak terdapat pegawai dengan pendidikan D3 pada kelompok usia ini. Komposisi ini menunjukkan keberagaman tingkat pendidikan, dengan kombinasi tenaga administratif dan tenaga ahli berpendidikan tinggi.
7. **Kelompok usia 51–55 tahun** didominasi oleh lulusan SLTA sebanyak 6 orang (42,9%), diikuti lulusan S3 dan S2 masing-masing sebanyak 3 orang (21,4%), serta D3 sebanyak 2 orang (14,3%). Tidak terdapat pegawai dengan pendidikan S1 pada kelompok usia ini. Kondisi ini mencerminkan kombinasi antara pegawai administratif senior dan pejabat fungsional dengan kualifikasi akademik tinggi.

8. **Kelompok usia 56–60 tahun** terdiri dari lulusan S3 dan SLTA masing-masing sebanyak 3 orang (37,5%), serta lulusan S1 dan S2 masing-masing sebanyak 1 orang (12,5%). Tidak terdapat pegawai dengan pendidikan D3 pada kelompok usia ini. Komposisi ini menunjukkan bahwa pegawai senior di PSEKP berasal dari berbagai latar belakang pendidikan, termasuk tenaga ahli dengan kualifikasi doktoral.
9. **Kelompok usia di atas 60 tahun (>60)** terdiri dari 2 (dua) orang pegawai, masing-masing memiliki latar belakang pendidikan S3 dan S2, atau masing-masing sebesar 50 persen dari total kelompok usia tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah pegawai aktif pada kelompok usia menjelang masa purna tugas relatif sangat terbatas dan mencerminkan adanya kebutuhan regenerasi sumber daya manusia secara berkelanjutan di lingkungan PSEKP.

Secara keseluruhan, pola distribusi pendidikan berdasarkan kelompok usia menunjukkan bahwa pegawai dengan kualifikasi pendidikan tinggi (S1–S3) berjumlah 72 orang atau sekitar 67,92 persen dari total pegawai PSEKP. Jumlah tersebut terdiri atas 35 orang berpendidikan S1, 27 orang berpendidikan S2, dan 10 orang berpendidikan S3. Kondisi ini mencerminkan bahwa struktur sumber daya manusia PSEKP didominasi oleh pegawai dengan kualifikasi akademik yang memadai, sehingga mendukung pelaksanaan fungsi analisis sosial ekonomi dan perumusan kebijakan pertanian secara profesional dan berbasis keilmuan.

Di sisi lain, pegawai dengan tingkat pendidikan D3 dan SLTA berjumlah 34 orang atau sekitar 32,08 persen, yang terdiri atas 8 orang lulusan D3 dan 26 orang lulusan SLTA. Kelompok pegawai ini memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas administratif, operasional, dan layanan teknis kelembagaan. Secara keseluruhan, komposisi tersebut menunjukkan adanya keseimbangan antara tenaga profesional dan tenaga pendukung, sehingga mampu memperkuat kapasitas organisasi dalam menghasilkan analisis dan rekomendasi kebijakan yang berkualitas serta mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi PSEKP.

1.5. Dukungan Anggaran

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil, pada Tahun Anggaran 2025, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) melaksanakan pengelolaan anggaran secara terencana, terukur, dan efisien. Setiap komponen anggaran disusun untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kegiatan substantif dan dukungan operasional kelembagaan.

Berdasarkan jenis belanja, dukungan anggaran PSEKP Tahun Anggaran 2025 terdiri atas tiga kelompok utama, yaitu:

1. **Belanja Pegawai**, yang mencakup gaji, tunjangan, dan honorarium pegawai;
2. **Belanja Barang**, yang digunakan untuk mendukung operasional kegiatan seperti pelaksanaan kajian, layanan publik, serta pengadaan bahan dan perlengkapan; dan
3. **Belanja Modal**, yang dialokasikan untuk pengadaan, peningkatan, atau pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan sarana perkantoran.

Pengelompokan anggaran berdasarkan jenis belanja tersebut dilakukan untuk memberikan gambaran proporsi alokasi anggaran yang digunakan pada belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

Sementara itu, jika dilihat berdasarkan Rincian Output (RO), dukungan anggaran PSEKP Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

1. Layanan Manajemen SDM, untuk melaksanakan perencanaan dan koordinasi pengembangan kepegawaian;
2. Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi dan Pembangunan Pertanian, untuk melaksanakan layanan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi dan dinamika Pembangunan pertanian;
3. Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan, untuk melaksanakan koordinasi dan konsultasi kegiatan analisis sosek dan kebijakan pertanian; koordinasi dan penjalinan kerja sama dengan mitra; serta perencanaan dan program PSEKP.
4. Layanan BMN, untuk melaksanakan pengelolaan dan pelaporan barang milik negara;
5. Layanan Umum, untuk melaksanakan pengelolaan layanan kerumahtanggaan, yang meliputi layanan rumah tangga kantor; pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM serta kesekretariatan jabatan fungsional analis kebijakan; dan implementasi/pengelolaan sistem akuntansi instansi;
6. Layanan Perkantoran, untuk melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan serta operasional dan pemeliharaan kantor;
7. Layanan Sarana Internal, untuk melaksanakan pengadaan peralatan fasilitas perkantoran, seperti alat pengolah data, alat komunikasi, dan fasilitas kantor lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan pekerjaan di PSEKP;
8. Layanan Prasarana Internal, untuk melaksanakan pembangunan/renovasi gedung dan bangunan dalam rangka meningkatkan kenyamanan kerja SDM PSEKP;
9. Layanan Pemantauan dan Evaluasi, untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan PSEKP serta pengendalian internal;

10. Layanan Manajemen Keuangan, untuk melaksanakan kegiatan perbendaharaan internal; dan
11. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan, untuk melaksanakan kegiatan kearsipan.

Pengelompokan anggaran berdasarkan Rincian Output (RO) dilakukan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai arah kebijakan pembiayaan lembaga. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi proporsi penggunaan anggaran pada kegiatan substantif, seperti penyusunan rekomendasi kebijakan, maupun kegiatan penunjang seperti layanan administrasi dan manajemen kelembagaan.

Secara keseluruhan, struktur anggaran tahun 2025 mencerminkan komitmen PSEKP dalam meningkatkan efisiensi dan keselarasan alokasi belanja dengan hasil kinerja yang diharapkan. Berdasarkan pengelompokan tersebut, dukungan anggaran PSEKP Tahun 2025 berdasarkan jenis belanja disajikan pada Tabel 2, sedangkan berdasarkan Rincian Output (RO) disajikan pada Tabel 3, yang secara bersama memberikan gambaran komprehensif mengenai struktur dan arah kebijakan pembiayaan lembaga.

Tabel 2. Dukungan Anggaran Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2025 berdasarkan Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	%
Belanja Pegawai	6.145.752.000	37,79
Belanja Barang	8.776.300.000	53,96
Belanja Modal	1.342.800.000	8,26
Total	16.264.852.000	100

Berdasarkan hasil analisis terhadap Tabel 1 tentang komposisi pegawai dan Tabel 2 mengenai dukungan anggaran, dapat terlihat adanya keterkaitan yang erat antara profil sumber daya manusia (SDM) dan struktur pembiayaan kegiatan di Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP). Dari total 105 pegawai, mayoritas 71 orang (67,62%) memiliki kualifikasi pendidikan tinggi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Di sisi lain, pagu anggaran Tahun 2025 sebesar Rp16.264.852.000, dengan komposisi belanja barang sebesar Rp8.776.300.000 (53,96%), belanja pegawai sebesar Rp6.145.752.000 (37,79%), dan belanja modal sebesar Rp1.342.800.000 (8,26%).

Korelasi antara kedua tabel tersebut dapat dijelaskan secara rasional. Komposisi SDM PSEKP yang didominasi oleh pegawai berpendidikan tinggi (S1–S3) memerlukan dukungan anggaran yang proporsional, khususnya pada belanja barang, untuk mendanai kegiatan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, penyusunan rekomendasi kebijakan, kajian analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, komunikasi dan diseminasi/advokasi kebijakan hasil kajian,

serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di PSEKP. Oleh karena itu, proporsi belanja barang yang cukup besar (lebih dari 53,96%) dinilai sejalan dengan karakteristik beban kerja pegawai fungsional analis kebijakan yang menuntut aktivitas berbasis riset. Sementara itu, porsi belanja pegawai sebesar 37,78 persen mencerminkan kebutuhan gaji dan tunjangan bagi jumlah pegawai yang relatif terbatas namun berkualifikasi tinggi. Belanja modal sebesar 8,25 persen diarahkan untuk mendukung infrastruktur penelitian dan peralatan kerja yang diperlukan guna meningkatkan kualitas analisis kebijakan.

Secara keseluruhan, keseimbangan antara kapasitas SDM (Tabel 1) dan dukungan anggaran (Tabel 2) menjadi faktor penting dalam pencapaian sasaran kegiatan PSEKP, yaitu peningkatan kualitas layanan rekomendasi kebijakan. Sinkronisasi antara keduanya diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan dalam mendukung kinerja kelembagaan pada tahun 2025.

PSEKP menyusun perencanaan dan penganggaran Tahun 2025 berdasarkan pendekatan Rincian Output (RO) sebagai instrumen untuk memastikan keterkaitan yang jelas antara alokasi anggaran dan hasil yang diharapkan. Rincian Output ditetapkan sebagai dasar pengelompokan kegiatan guna menggambarkan output yang dihasilkan secara langsung dari setiap penggunaan anggaran. Pendekatan tersebut memungkinkan PSEKP untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan secara lebih terukur, efektif, dan akuntabel. Melalui penyusunan RO, PSEKP memastikan bahwa seluruh dukungan anggaran diarahkan secara proporsional untuk mendukung pencapaian output substantif berupa rekomendasi kebijakan, sekaligus menjamin terselenggaranya fungsi pendukung organisasi secara optimal (Tabel 3).

Tabel 3. Dukungan Anggaran Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian berdasarkan Rincian Output (RO), Tahun 2025

No.	Uraian RO	Volume Target	Pagu Anggaran (Rp)	Proporsi Terhadap Anggaran (%)
1	Rekomendasi kebijakan sosial ekonomi dan pembangunan pertanian	18 Rekomendasi Kebijakan	3,215,955,000	19.77
2	Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan	3 Kegiatan	747,738,000	4.60
3	Layanan BMN	1 Layanan	10,000,000	0.06
4	Layanan Umum	3 Layanan	400,607,000	2.46
5	Layanan Perkantoran	1 Layanan	10,031,152,000	61.67
6	Layanan Sarana Internal	49 Unit	994,800,000	6.12
7	Layanan Prasarana Internal	172 m2	348,000,000	2.14
8	Layanan Manajemen SDM	67 Orang	187,600,000	1.15
9	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2 Dokumen	270,000,000	1.66
10	Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen	19,000,000	0.12
11	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1 Dokumen	40,000,000	0.25
Total Anggaran			16,264,852,000	100.00

Berdasarkan Tabel 3, terkait Rincian Output (RO), Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) Tahun 2025, struktur alokasi anggaran menunjukkan keseimbangan antara pendanaan kegiatan substantif dan dukungan manajerial. Alokasi anggaran terbesar terdapat pada RO Layanan Perkantoran sebesar Rp10.031.152.000 atau 61,67 persen dari total anggaran, yang ditujukan untuk menjamin keberlangsungan operasional organisasi melalui penyediaan layanan administrasi, fasilitas kerja, serta belanja pegawai.

Alokasi terbesar kedua diberikan pada RO Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi dan Pembangunan Pertanian sebesar Rp3.215.955.000 atau 19,77 persen, yang diarahkan untuk menghasilkan 18 rekomendasi kebijakan sebagai output utama PSEKP. Selanjutnya, RO Layanan Sarana Internal memperoleh alokasi sebesar Rp994.800.000 atau 6,12 persen guna memastikan ketersediaan sarana pendukung operasional.

Dukungan terhadap fungsi pengendalian dan akuntabilitas kegiatan diwujudkan melalui alokasi anggaran pada RO Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi, serta Pelaporan sebesar Rp747.738.000 atau 4,60 persen. Sementara itu, RO Layanan Umum dialokasikan anggaran sebesar Rp400.607.000 atau 2,46 persen dari total anggaran.

Selain RO tersebut, PSEKP juga mengalokasikan anggaran dengan proporsi yang lebih kecil pada RO Layanan Prasarana Internal, Layanan Manajemen SDM, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, Layanan Manajemen Keuangan, serta Layanan Penyelenggaraan Kearsipan sebagai bagian dari penguatan tata kelola organisasi. Secara keseluruhan, struktur dukungan anggaran tahun 2025 mencerminkan prioritas PSEKP dalam memperkuat kegiatan substantif berbasis kebijakan sekaligus meningkatkan efisiensi dukungan operasional. Komposisi anggaran ini menunjukkan keseimbangan antara pengembangan kebijakan strategis dan pengelolaan sumber daya organisasi, sehingga diharapkan dapat mendorong pencapaian indikator kinerja utama (IKU) secara optimal dan meningkatkan kontribusi PSEKP terhadap pembangunan pertanian nasional.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2025-2029

Tahun 2025 menandai dimulainya pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang memiliki peran strategis sebagai pijakan awal dalam mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan nasional pada periode lima tahun mendatang. Sebagai tahun pertama dari siklus perencanaan pembangunan nasional, tahun ini menjadi krusial untuk membangun fondasi yang kokoh, baik dari segi arah kebijakan, prioritas program, maupun penguatan kelembagaan.

Dalam kerangka tersebut, perencanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan analisis sosial ekonomi dan kebijakan diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan sektor pertanian secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan ini didesain agar mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran, berbasis pada hasil kajian empiris, analisis data yang akurat, serta didukung oleh landasan teoritik dan konseptual yang kuat.

Dengan demikian, peran analisis sosial ekonomi dan kebijakan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis dalam menyediakan masukan yang objektif dan relevan bagi pengambilan keputusan. Hal ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas intervensi pemerintah dalam sektor pertanian selama periode RPJMN 2025–2029, serta menjamin keberlanjutan dampak pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat secara luas.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menjadi momentum penting dalam membangun fondasi bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional di tahun-tahun mendatang. Dalam konteks ini, perencanaan kegiatan analisis sosial ekonomi dan kebijakan diarahkan untuk mendukung keberhasilan pembangunan pertanian periode 2025–2029 melalui perumusan kebijakan yang tepat, berbasis hasil analisis mendalam serta landasan konseptual yang kuat.

2.1.1. Visi dan Misi

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, visi presiden dan wakil presiden adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian memiliki visi “Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat Bagi Rakyat Indonesia” untuk mendukung visi presiden dan wakil presiden.

Visi Presiden dan Wakil Presiden di atas diwujudkan melalui 8 misi, yang dikenal dengan Astacita, sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kementerian Pertanian mendukung tercapainya misi Presiden dan Wakil Presiden, pada Astacita 2, Astacita 3, dan Astacita 5, melalui misi Kementerian Pertanian sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan volume usaha pertanian;
2. Mewujudkan kemandirian pangan asal pertanian;
3. Menyediakan bahan baku bioenergi;
4. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian;
5. Mewujudkan Kesehatan Masyarakat dari Penyakit Hewan Menular.

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) merupakan unsur pendukung Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab kepada Menteri

Pertanian melalui Sekretaris Jenderal. PSEKP mempunyai tugas melaksanakan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian. Output utama yang diharapkan adalah dihasilkannya rekomendasi dan alternatif kebijakan pembangunan pertanian, berbasis pada hasil analisis yang baik. Mengacu kepada rencana strategis pembangunan nasional dan berpedoman pada visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029, serta dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis, baik di lingkup nasional maupun global, maka visi PSEKP 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut: "Menjadi pusat analisis yang andal dan bereputasi dalam menghasilkan rekomendasi dibidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian untuk mendukung pertanian yang maju dan berkelanjutan serta bermanfaat bagi rakyat Indonesia."

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi PSEKP yang dijadikan sebagai arahan kegiatan adalah:

1. Melakukan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian untuk menghasilkan inovasi mendukung pembangunan pertanian yang maju dan berkelanjutan serta bermanfaat bagi rakyat Indonesia.
2. Merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis data dan bukti (*evidence based policy*) untuk meningkatkan kualitas kebijakan pembangunan pertanian
3. Melakukan layanan teknis, advokasi, dan penyebaran hasil analisis sosial ekonomi dan rekomendasi untuk meningkatkan pemanfaatan kebijakan pertanian
4. Mengembangkan jejaring kerja sama dan meningkatkan kapasitas SDM dalam melaksanakan analisis sosiasl ekonomi dan kebijakan pertanian
5. Mengembangkan tata kelola organisasi yang inovatif, efektif, dan efisien untuk memperkuat kemampuan institusi dalam melaksanakan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian bertujuan:

1. Menghasilkan pengetahuan, data, informasi, dan analisis sosial ekonomi pertanian yang komprehensif serta rekomendasi kebijakan dan program pembangunan pertanian yang responsif dan antisipatif, mencakup indikator pembangunan pertanian dan perdesaan, penguatan usaha dan ekonomi petani, adopsi teknologi dan transformasi pertanian/perdesaan, peningkatan investasi dan perdagangan pertanian, pembiayaan dan kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan, dan kebijakan pertanian lainnya terhadap produksi, ketersediaan, dan stabilitas harga pertanian.

2. Mengembangkan dan memperkuat jaringan kerja sama dengan lembaga dan pemangku kepentingan di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kualitas hasil analisis, efektivitas layanan, serta percepatan diseminasi hasil analisis.

Keberhasilan kegiatan PSEKP diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), yang ditetapkan berdasarkan Sasaran Kegiatan (SK) sesuai dengan program yang direncanakan serta tugas dan fungsi PSEKP. Sasaran kinerja PSEKP diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yang dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Sasaran kegiatan dan indikator kinerja sasaran kegiatan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)
1.	Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi yang dihasilkan
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Sasaran Kegiatan PSEKP dijabarkan ke dalam Klasifikasi Rincian Output (KRO) Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan, dengan Rincian Output (RO) Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi dan Pembangunan Pertanian. Rincian Output (RO) dan indikator Rincian Output (RO) PSEKP dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Rincian Output (RO) dan indikator Rincian Output (RO) PSEKP

No.	Rincian Output (RO)	Indikator Rincian Outout
1.	Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi dan Pembangunan Pertanian	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi dan Pembangunan Pertanian

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Rivi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan atau perjanjian kinerja antara pimpinan instansi yang lebih tinggi dan pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan

program/kegiatan berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi, dengan disertai indikator kinerja. Perjanjian Kinerja sudah disepakati antara Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian dengan Sekretaris Jenderal Tahun 2025 berdasarkan sasaran kegiatan dan indikator kinerja sasaran kegiatan dalam Renstra PSEKP 2025-2029.

PSEKP telah menyusun dokumen PK pada tahun 2025. PK PSEKP memiliki 1 (satu) sasaran kegiatan dan 2 (dua) indikator kinerja sasaran kegiatan, beserta targetnya dengan mempertimbangkan kriteria: spesifik, dapat diukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), berjangka waktu tertentu (*time bound*), serta dapat dipantau dan dikumpulkan. Adapun Perjanjian Kinerja PSEKP Tahun 2025 meliputi:

1. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan yang ingin dicapai oleh PSEKP, baik yang dijabarkan dalam sasaran tahunan maupun sasaran akhir rencana strategis terdiri dari satu sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

2. Indikator Kinerja

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan, indikator kinerja dan target yang ingin dicapai oleh PSEKP dapat dijabarkan lebih lanjut (Tabel 6). Salah satu indikator utama adalah peningkatan pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian. Rekomendasi ini tidak hanya dihasilkan dari kegiatan rutin, tetapi juga dari kegiatan analisis kebijakan yang dilakukan untuk merespons isu-isu strategis maupun mengantisipasi perkembangan isu aktual sepanjang tahun, yang disusun dalam bentuk rekomendasi kebijakan. Selain itu, peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian diukur melalui survei kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh unit kerja tersebut.

Tabel 6. Sasaran kegiatan, indikator kinerja sasaran kegiatan, dan target Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Kode	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	1.1.	Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi yang dihasilkan	95%
		1.2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	3,00 skala likert (1-4)

Berdasarkan indikator kinerja pada tingkat Rincian Output (RO), disusun capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) untuk Tahun 2025. Capaian ini merupakan hasil pengukuran atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dijalankan selama periode pelaporan, baik yang bersifat kajian dan analisis kebijakan, maupun kegiatan pendukung manajerial lainnya. Melalui pengukuran tersebut, diperoleh gambaran menyeluruh mengenai tingkat kemajuan, efektivitas, serta konsistensi pelaksanaan kegiatan PSEKP terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perencanaan tahunan.

Selain berfungsi sebagai alat ukur kinerja, capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) berperan sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan manajerial. Capaian tersebut digunakan untuk menilai kesesuaian antara target dan realisasi kegiatan, tingkat efektivitas pemanfaatan sumber daya, serta kontribusi setiap kegiatan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam perumusan langkah perbaikan, penyesuaian strategi, dan percepatan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya. Melalui pemanfaatan hasil evaluasi tersebut, organisasi dapat memastikan pencapaian sasaran kinerja tahunan secara optimal.

2.3. Pengukuran Indikator Kinerja

Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian ditunjukkan pada Tabel 7.

Tabel 7. Manual IKU Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2025

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
SK.1	Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
IKSK.1	Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi yang dihasilkan
	Deskripsi Pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian merupakan rasio dari jumlah rekomendasi yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti terhadap jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan
	Sumber Data Arsip Nota Dinas/Surat Pengiriman Rekomendasi Kebijakan
	Cara Menghitung : $\left(\frac{\text{Rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian yang dimanfaatkan}}{\text{Rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian yang dihasilkan}} \times 100\% \right)$ Catatan: • Pemanfaatan ditandai dengan diserahkannya nota dinas/surat pengiriman rekomendasi kebijakan kepada pimpinan Kementan atau stakeholder terkait lainnya. • Rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian adalah sintesa hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian yang dilakukan dalam rangka penyusunan, monitoring, evaluasi, dan telaah ulang kebijakan pertanian. • Rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian yang dihasilkan adalah yang sesuai dengan target RO Satuan Pengukuran: Persentase Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize Periode Data IKU: Tahunan
	Unit yang Terlibat Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Unit Eselon I lingkup Kementan

IKSK.2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
	Deskripsi Kepuasan Masyarakat diukur dari pemanfaatan layanan PSEKP secara menyeluruh meliputi hasil kajian dan rekomendasi serta layanan teknis yang diberikan oleh PSEKP seperti layanan perpustakaan, layanan sarana gedung dan bangunan yang dimanfaatkan oleh seluruh pengguna internal maupun eksternal
	Sumber Data Kuesioner Kepuasan Layanan
	Cara Menghitung: Teknik mengukur indeks kepuasan dengan menggunakan model <i>service quality (SERVQUAL)</i> yang dikemukakan oleh Parasuraman, Zeithaml dan Berry. Survei untuk menilai persepsi pengguna layanan terhadap layanan PSEKP terdiri dari 5 (lima) dimensi yaitu: <i>tangibles</i> (berwujud), <i>reliability</i> (keandalan), <i>responsiveness</i> (daya tanggap), <i>assurance</i> (kepastian), dan <i>emphaty</i> (empati). Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan melalui penyampaian kuesioner kepada seluruh stakeholder pengguna layanan yang memanfaatkan rekomendasi kebijakan dan layanan teknis PSEKP lainnya, selain itu survei juga dapat melalui barcode yang disediakan di setiap ruang umum di PSEKP yang harus diisi oleh semua pengguna layanan PSEKP.
	Unit yang Terlibat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan Masyarakat Pengguna Manfaat dari PSEKP

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Rencana Strategis Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) Tahun 2025-2029, ditetapkan satu sasaran utama dalam pelaksanaan kegiatan PSEKP. Sasaran ini selaras dengan peran utama PSEKP dalam melakukan analisis serta kajian di bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, yakni "Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian". Selanjutnya, sasaran kegiatan tersebut pada Tahun 2025 dijabarkan dalam indikator kinerja sasaran kegiatan yang akan dicapai dari kegiatan utama yang berkaitan erat dengan tugas utama PSEKP. Uraian lebih lanjut mengenai capaian indikator kinerja tersebut akan disajikan dalam bab ini.

3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran kegiatan dengan realisasi, yakni keluaran (*output*) kegiatan yang berkaitan dengan masing-masing sasaran kegiatan tersebut. Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran Tahun 2025 ditetapkan berdasarkan dokumen laporan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian terbagi terbagi 4 (empat) kategori kinerja berdasarkan skoring, yaitu:

1. Sangat berhasil, jika capaian sasaran >100%
2. Berhasil, jika capaian sasaran 80-100%
3. Cukup berhasil jika capaian sasaran 60-79%, dan
4. Kurang berhasil jika capaian sasaran <60%.

3.2. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan sasaran kegiatan yang selaras dengan tugas utama Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) pada Tahun 2025, pencapaian kinerja difokuskan pada dua aspek utama. *Pertama*, capaian kinerja yang terkait dengan pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian. Aspek ini mencerminkan sejauh mana hasil kajian dan rekomendasi

kebijakan yang dihasilkan oleh PSEKP dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan.

Kedua, kinerja layanan PSEKP terhadap kepuasan masyarakat yang dicapai secara bertahap dan ditargetkan tuntas pada akhir tahun 2025. Aspek ini mencakup kualitas dukungan data, analisis, dan rekomendasi kebijakan yang diberikan oleh PSEKP kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan terkait sosial ekonomi kebijakan pertanian.

Secara keseluruhan, pencapaian kinerja PSEKP atas output yang direncanakan telah terwujud sepenuhnya pada akhir Tahun 2025. Capaian tersebut selaras dengan selesainya seluruh rangkaian kegiatan sesuai perencanaan serta tersusunnya laporan evaluasi terhadap indikator-indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

Semua target indikator kinerja Tahun 2025 adalah *maximize*. Pada target *maximize*, capaian semakin tinggi jika realisasi semakin tinggi. Berdasarkan standar pengelolaan kinerja organisasi lingkup Kementerian Pertanian yang tertuang pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/PERMENTAN/OT.210/11/2018, capaian kinerja dengan indikator target maksimum dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Target dan Realisasi Indikator Kinerja RO Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian memperhitungkan Capaian Indikator Kinerja Rincian Output (RO) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Capaian Indikator Kinerja Rincian Output Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Rincian Output Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2025

Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Indikator Kinerja RO	Target 2025	Realisasi Triwulan IV-2025	Capaian Triwulan IV-2025 (%)	Keterangan
Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi dan Pembangunan Pertanian	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi dan Pembangunan Pertanian	18	18	100	Sangat Berhasil

Mengacu pada dokumen Rencana Kerja Tahun 2025, PSEKP menetapkan target jumlah rekomendasi kebijakan sosial ekonomi dan pembangunan pertanian sebanyak 18 (delapan belas) rekomendasi. Sampai dengan akhir Tahun 2025, PSEKP telah menghasilkan sebanyak 18 (delapan belas) rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan tersebut mencakup berbagai isu strategis dalam pembangunan pertanian nasional. Seluruh rekomendasi kebijakan yang dihasilkan tersebut telah dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan utama. Pemanfaatan rekomendasi kebijakan tersebut terutama dilakukan oleh pimpinan di lingkungan Kementerian Pertanian. Secara rinci, daftar rekomendasi kebijakan sosial ekonomi dan pembangunan pertanian yang telah dihasilkan dan dimanfaatkan pada Tahun 2025 disajikan dalam Tabel 9.

Tabel 9. Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi dan Pembangunan Pertanian yang Telah Dihasilkan dan Dimanfaatkan, Tahun 2025

No.	Judul	Nomor dan Tanggal Nota Dinas
1.	Perkiraan Dampak Kebijakan Penurunan Tarif Impor dan Pemberlakuan Kuota Impor Sapi Indukan	93/LB.050/A.11/01/2025; 14 Januari 2025
2.	Sumbang Pikir Pengelolaan Penyuluhan Pertanian Terpusat oleh Kementerian Pertanian	118/LB.050/A.11/01/2025; 30 Januari 2025
3.	Prediksi Produksi, Harga Padi dan Beras Tahun 2025	216/LB.050/A.11/02/2025; 10 Februari 2025
4.	Dinamika Harga Beras Dunia dan Prospek Ekspor Beras Indonesia	711/LB.050/A.11/05/2025; 21 Mei 2025
5.	Perluakah Penyesuaian Komponen Margin/Fee Distribusi Pupuk Bersubsidi	755/SR.320/A.11/06/2025; 02 Juni 2025
6.	Prediksi Pengaruh Program Peningkatan Luas Areal Tanam Terhadap Produksi Padi dan Beras Tahun 2025	837/LB.050/A.11/06/2025; 17 Juni 2025
7.	Kehati-hatian Mensikapi Pengendalian Beras Oplosan	1047/LB.050/A.11/07/2025 24 Juli 2025
8.	Kesiapan Tindak Lanjut Inpres No.3 Tahun 2025	1182/LB.050/A.11/08/2025 12 Agustus 2025
9.	Potensi Dampak Kebijakan Penurunan HET Pupuk Bersubsidi	1629/LB.050/A.11/10/2025 22 Oktober 2025
10.	Saran Tata Kelola Penyuluhan Pertanian Pasca Inpres No.3 Tahun 2025	1630/LB.050/A.11/10/2025 22 Oktober 2025
11.	Peningkatan Produksi dan Ketersediaan Kelapa Dalam: Menjawab Tantangan Hilirisasi dan Peningkatan Nilai Tambah	2083.3/LB.050/A.11/12/2025 22 Desember 2025

No.	Judul	Nomor dan Tanggal Nota Dinas
12.	Strategi Peningkatan Produksi dan Kualitas Hasil Mendukung Hilirisasi Ubi Kayu	2083.4/LB.050/A.11/12/2025 22 Desember 2025
13.	Sistem Perbenihan Kakao dan Tebu: Analisis Ketersediaan dan Dinamika Permintaan	2083.5/LB.050/A.11/12/2025 22 Desember 2025
14.	Prediksi Pengaruh Program Peningkatan Luas Areal Tanam (PAT) Terhadap Produksi Padi Tahun 2025	2083.1/LB.050/A.11/12/2025 22 Desember 2025
15.	Prediksi Pengaruh Perluasan Areal Tanam Padi dan Jagung Terhadap Produksi Jagung Tahun 2025	2083.2/LB.050/A.11/12/2025 22 Desember 2025
16.	Tantangan dalam Ketersediaan dan Aksesibilitas Pakan Ternak Sapi Perah	2084.5/LB.050/A.11/12/2025 22 Desember 2025
17.	Penerapan Penentuan Harga Susu Berbasis Kualitas	2084.3/LB.050/A.11/12/2025 22 Desember 2025
18.	Penguatan Peran Koperasi dalam Penyediaan Layanan Bagi Peternak Sapi Perah	2084.4/LB.050/A.11/12/2025 22 Desember 2025

Lampiran 4, menyajikan ringkasan eksekutif (*executive summary*) dari beberapa rekomendasi kebijakan yang membahas isu-isu strategis di sektor pertanian. Ringkasan tersebut memberikan gambaran singkat mengenai inti permasalahan yang dihadapi, hasil analisis yang dilakukan, serta rekomendasi kebijakan utama yang dihasilkan dari setiap dokumen. Penyajian ringkasan ini bertujuan untuk mendukung perumusan dan pengambilan arah kebijakan pertanian nasional yang lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.

Dokumen-dokumen yang dirangkum dalam lampiran tersebut disusun untuk memberikan masukan yang objektif, komprehensif, dan aplikatif dalam mendukung proses perumusan kebijakan pertanian nasional. Rangkuman eksekutif (*executive summary*) dari berbagai *policy brief* dan telaah staf yang disajikan memuat analisis isu-isu strategis yang tengah dihadapi sektor pertanian. Setiap *executive summary* dirancang untuk menyajikan informasi secara ringkas namun mendalam, serta memberikan arah kebijakan yang dapat diimplementasikan dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Tahun 2025

Mengacu pada dokumen Rencana Aksi Tahun 2025, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) menetapkan target capaian kinerja sasaran kegiatan melalui dua Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK). PSEKP menetapkan IKSK tersebut berupa rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi

pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi yang dihasilkan dengan target sebesar 95 persen serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan PSEKP dengan target sebesar 3,00.

Berdasarkan indikator kinerja pada tingkat Rincian Output (RO), dihitung capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) pada Tahun 2025. Capaian ini merupakan hasil pengukuran atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dijalankan selama periode pelaporan, baik yang bersifat kajian dan analisis kebijakan, maupun kegiatan pendukung manajerial lainnya. Berdasarkan pengukuran tersebut, diperoleh gambaran menyeluruh mengenai tingkat kemajuan, efektivitas, serta konsistensi pelaksanaan kegiatan PSEKP terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perencanaan tahunan.

Selain sebagai alat ukur kinerja, capaian IKSK juga berfungsi sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan manajerial, khususnya dalam menilai kesesuaian antara target dan realisasi kegiatan, efektivitas pemanfaatan sumber daya, serta kontribusi setiap kegiatan terhadap tujuan organisasi. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam penyusunan langkah perbaikan, penyesuaian strategi dan percepatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya, agar sasaran kinerja tahunan dapat tercapai secara optimal.

Secara lebih rinci, capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) Tahun 2025, yang meliputi target, realisasi, dan tingkat capaian kinerja masing-masing indikator, disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2025

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKSK	Target 2025 (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian 2025 (%)	Keterangan
Pengelolaan Kebijakan, Keuangan, dan Umum	Meningkatnya Kualitas Layanan Rekomendasi Kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	1. Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi yang dihasilkan	95.00	100.00	105.26	Sangat Berhasil
		2. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	3.00	3.17	105.67	Sangat Berhasil

Berdasarkan Tabel 10, capaian kedua IKS K PSEKP pada Tahun 2025 menunjukkan kinerja organisasi yang sangat baik. Indikator pertama, yaitu rasio pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian, menunjukkan bahwa dari 18 (delapan belas) rekomendasi kebijakan yang dihasilkan selama Tahun 2025, seluruhnya dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan utama. Kondisi tersebut menghasilkan realisasi rasio pemanfaatan rekomendasi kebijakan sebesar 100,00 persen. Dibandingkan dengan target sebesar 95 persen, tingkat capaian kinerja mencapai 105,26 persen dan termasuk dalam kategori sangat berhasil.

Indikator kedua, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan PSEKP, juga menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dengan target IKM sebesar 3,00, hasil pengukuran hingga akhir Tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar 3,17. Perbandingan antara realisasi dan target menghasilkan tingkat capaian kinerja sebesar 105,67 persen, yang menempatkan kinerja layanan PSEKP pada kategori sangat berhasil serta mencerminkan persepsi positif pengguna terhadap kualitas layanan yang diberikan.

Secara keseluruhan, hasil pengukuran capaian IKS K sebagaimana disajikan dalam Tabel 10 menunjukkan bahwa PSEKP tidak hanya memenuhi target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Aksi Tahun 2025, tetapi juga melampaui target tersebut. Tingginya tingkat pemanfaatan rekomendasi kebijakan menegaskan relevansi dan kebermanfaatan hasil kajian PSEKP dalam mendukung pengambilan kebijakan pembangunan pertanian, sementara capaian IKM yang melampaui target mencerminkan kualitas layanan publik yang efektif dan berorientasi pada kepuasan pengguna.

Realisasi Kinerja Tahun 2025 dibandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Untuk menilai perkembangan dan konsistensi kinerja PSEKP dari waktu ke waktu, dilakukan analisis perbandingan realisasi kinerja antara Tahun 2024 dan Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada Tabel 11. Analisis ini difokuskan pada capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebagai tolok ukur utama keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi PSEKP. Hasil perbandingan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan kinerja, efektivitas pelaksanaan kegiatan, serta keberlanjutan kualitas output dan layanan yang dihasilkan, sekaligus menjadi dasar evaluasi kinerja organisasi dan perumusan upaya penguatan kinerja PSEKP pada periode berikutnya.

Tabel 11. Perbandingan Realisasi Kinerja Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2024 dan Tahun 2025

IKSK	2024			Keterangan	IKSK	2025			Keterangan
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi yang dihasilkan	93	95	102,15	Sangat Berhasil	Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi yang dihasilkan	95	100	105,26	Sangat Berhasil
Tingkat kepuasan Unit Eselon I terhadap Layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	3,25	3,43	105,54	Sangat Berhasil	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	3,00	3,17	105,67	Sangat Berhasil

Berdasarkan tabel 11, perbandingan realisasi kinerja capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) PSEKP Tahun 2024 dan Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang konsisten dan sangat baik pada kedua periode tersebut. Pada Tahun 2024, untuk IKSK rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi yang dihasilkan, PSEKP menetapkan target sebesar 93 persen dan merealisasikan capaian sebesar 95 persen, sehingga menghasilkan tingkat capaian kinerja sebesar 102,15 persen dengan kategori sangat berhasil. Capaian tersebut mencerminkan bahwa rekomendasi kebijakan yang dihasilkan telah relevan dan selaras dengan kebutuhan pengambilan kebijakan sehingga dimanfaatkan secara optimal oleh pemangku kepentingan.

Pada Tahun 2025, PSEKP meningkatkan target indikator tersebut menjadi 95 persen dan merealisasikan capaian sebesar 100 persen, sehingga menghasilkan tingkat capaian kinerja sebesar 105,26 persen dan tetap berada pada kategori sangat berhasil. Peningkatan capaian tersebut mencerminkan perbaikan kualitas substansi rekomendasi kebijakan, penguatan proses perumusan rekomendasi berbasis hasil kajian, serta meningkatnya pemanfaatan rekomendasi oleh pengambil kebijakan di lingkungan Kementerian Pertanian. Kondisi ini menunjukkan bahwa PSEKP tidak hanya mampu mempertahankan kinerja, tetapi juga meningkatkan efektivitas pemanfaatan output kebijakan secara berkelanjutan.

Pada indikator kepuasan layanan, PSEKP juga menunjukkan kinerja yang sangat baik pada kedua tahun pelaporan. Pada Tahun 2024, PSEKP menetapkan

target tingkat kepuasan Unit Eselon I sebesar 3,25 dan merealisasikan nilai sebesar 3,43 sehingga menghasilkan tingkat capaian kinerja sebesar 105,54 persen dengan kategori sangat berhasil. Capaian tersebut mencerminkan kualitas layanan PSEKP yang responsif, profesional, dan sesuai dengan ekspektasi pengguna internal.

Pada Tahun 2025, PSEKP menyesuaikan indikator kepuasan menjadi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan PSEKP dengan target sebesar 3,00. Hasil pengukuran menunjukkan realisasi sebesar 3,17 sehingga menghasilkan tingkat capaian kinerja sebesar 105,67 persen dan tetap berada pada kategori sangat berhasil. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas layanan PSEKP tetap terjaga meskipun cakupan responden diperluas dari pengguna internal menjadi pengguna layanan yang lebih beragam, serta mencerminkan keberhasilan PSEKP dalam menjaga konsistensi standar pelayanan publik.

Secara keseluruhan, perbandingan capaian IKS PSEKP antara Tahun 2024 dan Tahun 2025 menunjukkan bahwa PSEKP tidak hanya mampu mempertahankan kinerja pada kategori sangat berhasil, tetapi juga meningkatkan kualitas pemanfaatan rekomendasi kebijakan dan layanan publik secara simultan. Konsistensi capaian tersebut didukung oleh penguatan perencanaan kegiatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta sinergi antara kegiatan substantif dan dukungan manajerial. Dengan demikian, kinerja PSEKP pada periode 2024–2025 mencerminkan efektivitas organisasi dalam menghasilkan kebijakan yang relevan, bermanfaat, dan berorientasi pada kebutuhan pemangku kepentingan.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi

Berdasarkan target kinerja sasaran kegiatan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) atas output yang dihasilkan, capaian indikator rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi yang dihasilkan Tahun 2025 menunjukkan kategori sangat berhasil dengan tingkat capaian sebesar 105,26 persen. Capaian tersebut merupakan hasil realisasi kumulatif triwulanan yang dibandingkan dengan target tahunan yang telah ditetapkan. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh PSEKP telah dimanfaatkan sesuai dengan tujuan dan sasaran kegiatan.

Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut dipengaruhi oleh pengelolaan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan yang telah disesuaikan secara efektif sepanjang Tahun 2025. PSEKP melakukan penyesuaian jadwal perencanaan dan pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan secara terkoordinasi untuk memastikan ketercapaian target kinerja tahunan. PSEKP juga melaksanakan seluruh tahapan evaluasi analisis kebijakan, termasuk seminar

proposal, penajaman substansi, monitoring dan evaluasi tahap I terkait persiapan pengambilan data lapangan, monitoring dan evaluasi tahap II terkait hasil lapangan, serta seminar hasil analisis kebijakan, secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pelaksanaan tahapan tersebut mendukung peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan serta pemanfaatannya oleh pemangku kepentingan.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran kegiatan PSEKP Tahun 2025, didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional. PSEKP memanfaatkan kapasitas sumber daya manusia secara optimal dalam pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan, mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan dan pengolahan data, hingga penyusunan rekomendasi kebijakan yang relevan dan aplikatif. Selain itu, PSEKP didukung oleh alokasi anggaran yang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan. Dukungan anggaran tersebut memungkinkan penyediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai, termasuk peremajaan perangkat kerja, peningkatan kualitas jaringan internet, serta pemenuhan kebutuhan operasional lainnya. Secara keseluruhan, sinergi antara perencanaan yang adaptif, pelaksanaan kegiatan yang terkoordinasi, ketersediaan sumber daya manusia yang andal, dan dukungan anggaran yang memadai telah mendorong pencapaian kinerja sasaran kegiatan PSEKP secara optimal dan berkelanjutan.

Selain itu, keberhasilan juga diperkuat oleh penerapan prosedur teknis yang sistematis dan adanya pengawasan berjenjang melalui monitoring dan evaluasi di setiap tahap kegiatan, termasuk dalam proses advokasi dan diseminasi hasil analisis. Hubungan kemitraan dengan berbagai instansi, baik internal maupun eksternal Kementerian Pertanian, turut mendukung kelancaran pengumpulan data serta penentuan isu-isu strategis yang menjadi fokus kajian.

Untuk mencapai output dengan jumlah sesuai target, maka diperlukan langkah antisipatif, dengan segera melakukan revisi anggaran untuk memenuhi jumlah target output rekomendasi kebijakan yang dihasilkan tanpa menurunkan kualitasnya. Selain itu juga dapat dilakukan analisis kebijakan berdasarkan data sekunder, melalui *desk study*. Namun, kualitas rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dikhawatirkan kurang merepresentasikan isu strategis yang sedang terjadi saat ini.

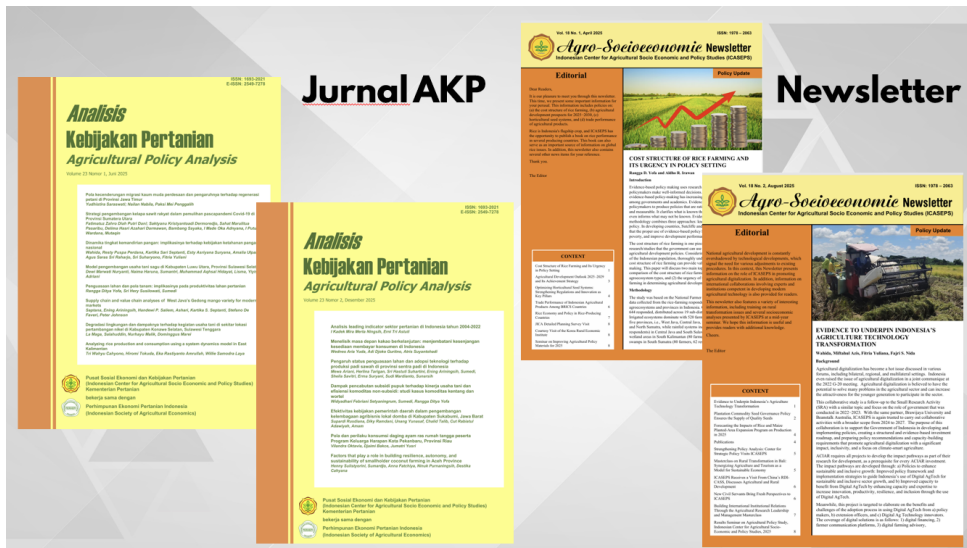
Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan diharapkan dapat berjalan sesuai jadwal. Efektivitas perencanaan pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan harus ditingkatkan dengan mempertimbangkan kebutuhan riil kegiatan di lapangan dan potensi kendala pelaksanaan. Selain itu, diperlukan peningkatan akurasi dalam penetapan target output. Hal ini dapat dilakukan dengan menyusun target rekomendasi kebijakan secara lebih realistis dan terukur, berdasarkan kapasitas aktual organisasi, kompleksitas isu yang dikaji, serta waktu pelaksanaan yang tersedia. Indikator keberhasilan perlu mencakup aspek kualitatif, seperti relevansi, efektivitas, dan dampak kebijakan, tidak hanya berfokus pada jumlah rekomendasi yang dihasilkan.

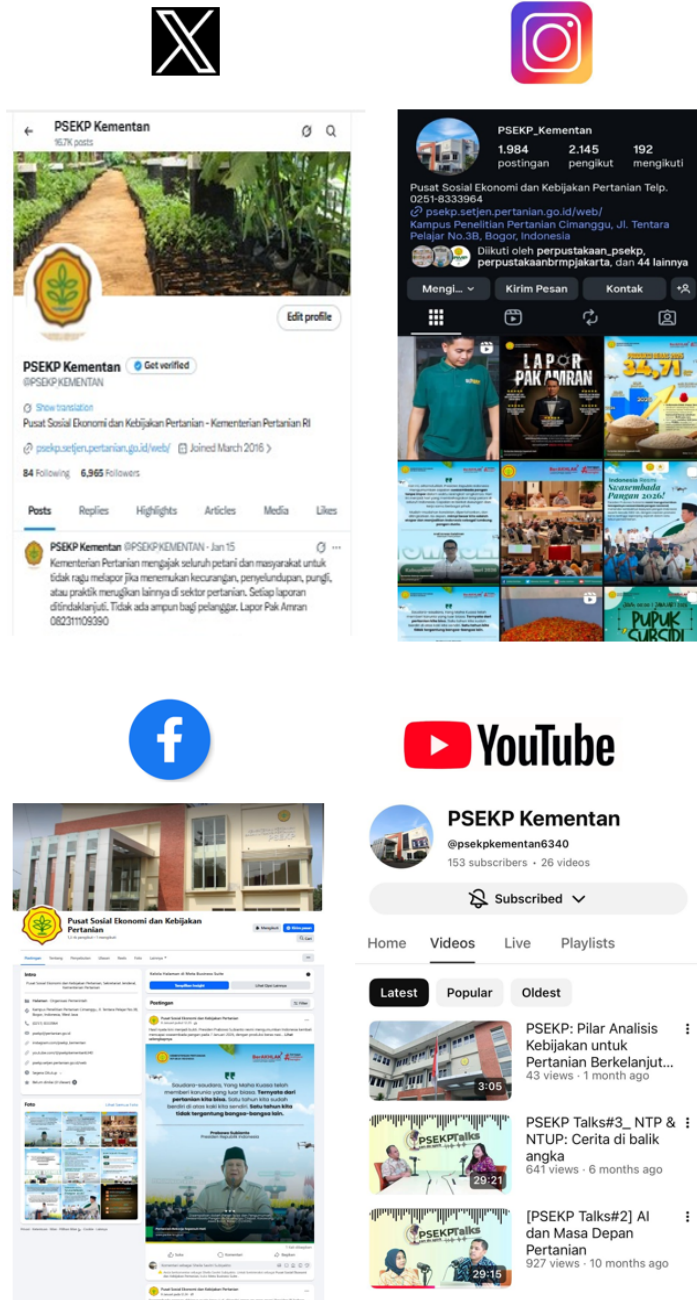
Pada periode selanjutnya, PSEKP akan memfokuskan kegiatan analisis pada penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih akurat, relevan, dan aplikatif. PSEKP akan memperkuat proses perumusan rekomendasi kebijakan melalui pemanfaatan data terkini yang bersumber dari tingkat petani. Penguatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kontribusi PSEKP dalam mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti di sektor pertanian.

3.3. Capaian Kegiatan Lainnya

Kegiatan diseminasi dan publikasi merupakan salah satu kegiatan pendukung utama yang dilaksanakan secara rutin dan berkala oleh PSEKP. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyebarluaskan hasil kajian dan rekomendasi kebijakan kepada para pemangku kepentingan secara luas. Dalam pelaksanaannya, unit kerja ini menerbitkan Jurnal *Analisis Kebijakan Pertanian* (AKP) baik secara daring melalui sistem *Open Journal System* (OJS) maupun dalam bentuk cetak. Selain jurnal ilmiah, publikasi informasi juga dilakukan melalui penerbitan *Newsletter* yang diterbitkan secara berkala sebanyak tiga nomor setiap tahun. Media diseminasi lainnya diwujudkan dalam bentuk kalender yang memuat informasi kebijakan sebagai sarana komunikasi kepada masyarakat.

Di samping media cetak, pemanfaatan media diseminasi digital dilakukan melalui pengelolaan situs web resmi serta berbagai platform media sosial, yaitu Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Saluran digital tersebut digunakan untuk memperluas jangkauan penyampaian informasi kebijakan dan meningkatkan aksesibilitas publik terhadap hasil kajian. Selain itu, layanan perpustakaan tersedia sebagai sarana pendukung diseminasi pengetahuan yang dapat diakses oleh pemustaka internal maupun eksternal. Keseluruhan kegiatan tersebut mendukung upaya peningkatan penyebaran informasi dan literasi kebijakan di bidang sosial ekonomi pertanian. (Gambar 3).





Gambar 3. Kegiatan diseminasi dan publikasi yang dilakukan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2025

3.4. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan anggaran di Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) menunjukkan capaian kinerja yang baik. Capaian tersebut tercermin dari pengelolaan anggaran yang dilakukan secara transparan, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi tersebut mencerminkan komitmen organisasi dalam memastikan bahwa setiap alokasi anggaran secara langsung mendukung pelaksanaan program dan kegiatan strategis yang telah direncanakan.

Penyusunan anggaran PSEKP untuk Tahun Anggaran 2025 dilakukan dengan menggunakan pendekatan berbasis dua dimensi utama. Pendekatan tersebut mencakup pengelompokan anggaran berdasarkan jenis pengeluaran dan jenis kegiatan. Penerapan pendekatan ini bertujuan untuk mempermudah proses pengelolaan dan pengendalian anggaran sekaligus meningkatkan efisiensi pemanfaatan dana.

Berdasarkan jenis pengeluaran, anggaran dibagi menjadi tiga komponen utama:

1. Belanja Pegawai, yang mencakup gaji, tunjangan, dan honorarium pegawai;
2. Belanja Barang, untuk mendukung operasional kegiatan seperti pelaksanaan kajian, pengadaan bahan, dan layanan publik;
3. Belanja Modal, yang dialokasikan untuk pengadaan atau pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan sarana kantor.

Total pagu anggaran PSEKP yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp16.264.852.000. Besaran anggaran tersebut mencerminkan dukungan terhadap pelaksanaan program prioritas dan pencapaian sasaran strategis Kementerian Pertanian. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pembiayaan kegiatan berbasis bukti yang berkontribusi pada perumusan kebijakan pembangunan pertanian.

Realisasi anggaran Tahun 2025 menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang tinggi serta kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam DIPA. Pelaksanaan anggaran tersebut mencerminkan pengelolaan keuangan yang tertib, terkendali, dan selaras dengan target kegiatan. Informasi rinci mengenai perkembangan realisasi keuangan dan struktur pengeluaran Tahun 2025 disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Perkembangan pelaksanaan DIPA Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Tahun 2025

Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran	
		(Rp)	%	sisa	%
Belanja Pegawai	6.145.752.000	6.138.997.950	99,89	6.754.050	0,11
Belanja Barang	8.776.300.000	8.715.082.012	99,30	61.217.988	0,70
Belanja Modal	1.342.800.000	1.316.292.139	98,03	26.507.861	1,97
Total	16.264.852.000	16.170.372.101	99,42	94.479.899	0,58

Sumber: OM-SPAN/Kemenkeu.go.id (31 Desember 2025)

Total Pagu Anggaran Satuan Kerja Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) pada Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp22.616.970.000,00. Dari total pagu tersebut, anggaran yang dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan satuan kerja berjumlah Rp16.264.852.000,00, yang mencakup anggaran Rupiah Murni dan Hibah. Selisih antara total pagu dan anggaran efektif tersebut terutama dialokasikan untuk komponen anggaran tertentu yang bersifat terikat, seperti belanja pegawai dan kewajiban administratif lainnya, sehingga tidak seluruh pagu dapat digunakan secara langsung untuk kegiatan operasional dan teknis.

Berdasarkan data realisasi anggaran hingga akhir bulan Desember 2025, tingkat penyerapan anggaran PSEKP menunjukkan kinerja yang sangat baik. Realisasi anggaran berdasarkan aplikasi SAKTI tercatat sebesar Rp.16.172.697.101 atau 99,43 persen, sedangkan berdasarkan sistem OmSPAN mencapai Rp. 16.170.372.101 atau 99,42 persen. Tingginya tingkat realisasi ini mencerminkan efektivitas perencanaan anggaran, ketepatan pelaksanaan kegiatan, serta konsistensi pengendalian anggaran sepanjang tahun berjalan.

Adapun perbedaan nilai persentase realisasi antara SAKTI dan OmSPAN disebabkan oleh adanya pengembalian belanja hingga akhir tahun anggaran dengan nilai sebesar Rp8.975.000,00 atau 0,06 persen. Pengembalian belanja tersebut secara sistem tercermin dalam OmSPAN sebagai pengurang realisasi, sementara pada SAKTI masih tercatat sebagai realisasi sebelum penyesuaian akhir. Kondisi ini merupakan praktik yang lazim dalam pengelolaan keuangan negara dan menunjukkan adanya kehati-hatian satuan kerja dalam memastikan bahwa belanja yang direalisasikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil dan ketentuan yang berlaku. Perbedaan tersebut ditunjukkan melalui tangkapan layar (*screenshot*) data realisasi pada aplikasi OmSPAN dan SAKTI sebagaimana disajikan pada Lampiran 7.

Secara keseluruhan, capaian realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 menunjukkan bahwa PSEKP telah melaksanakan pengelolaan anggaran secara efisien, akuntabel, dan sesuai prinsip tata kelola keuangan negara. Tingkat

serapan anggaran yang mendekati 100 persen menjadi indikator bahwa program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara optimal, sekaligus mendukung pencapaian kinerja satuan kerja secara menyeluruh.

Pada Tahun Anggaran 2025, PSEKP mengelompokkan jenis kegiatan ke dalam 11 kategori berdasarkan Rincian Output (RO). Pengelompokan tersebut disusun secara sistematis untuk memastikan keterkaitan yang jelas antara setiap kegiatan dan target kinerja yang ingin dicapai. Pendekatan ini mendukung pelaksanaan kegiatan secara lebih efektif dan efisien.

Penyusunan anggaran berdasarkan RO sejalan dengan komitmen PSEKP dalam mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Selain itu, pengelompokan tersebut diarahkan untuk mendukung pemenuhan dua indikator kinerja utama yang melekat pada sasaran kegiatan. Dengan pendekatan ini, rencana pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 telah dirancang secara terarah agar seluruh program dan kegiatan berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian hasil kinerja yang diharapkan.

Adapun 11 kategori kegiatan berdasarkan Rincian Output (RO) adalah sebagai berikut:

1. Rekomendasi kebijakan sosial ekonomi dan pembangunan pertanian
2. Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan
3. Layanan BMN
4. Layanan Umum
5. Layanan Perkantoran
6. Layanan Sarana Internal
7. Layanan Prasarana Internal
8. Layanan Manajemen SDM
9. Layanan Pemantauan dan Evaluasi
10. Layanan Manajemen Keuangan
11. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan

Seluruh RO tersebut dikelompokkan ke dalam dua kategori besar, yaitu kegiatan substantif dan kegiatan pendukung. Kegiatan substantif mencerminkan inti dari mandat kelembagaan PSEKP, yaitu yang meliputi RO rekomendasi kebijakan sosial ekonomi dan pembangunan pertanian serta koordinasi, bimtek, monev, dan pelaporan. Sementara, kegiatan pendukung berfungsi sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan substantif, yang meliputi RO layanan BMN, layanan umum, layanan perkantoran, layanan sarana internal, layanan prasarana internal, layanan manajemen SDM, layanan pemantauan dan evaluasi, layanan manajemen keuangan, serta layanan kearsipan.

Pembagian anggaran tersebut memastikan bahwa seluruh aktivitas PSEKP pada Tahun 2025 terlaksana secara terarah, terukur, dan terkoordinasi sesuai dengan kebutuhan strategis organisasi. Pendekatan ini mendukung keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan. Realisasi

anggaran PSEKP Tahun 2025 berdasarkan Rincian Output (RO), disajikan dalam Tabel 13.

Tabel 13. Realisasi anggaran PSEKP berdasarkan Rincian Output (RO) Tahun 2025

No.	Uraian RO	Volume Target	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Pagu Anggaran (%)
1	Rekomendasi kebijakan sosial ekonomi dan pembangunan pertanian	18 Rekomendasi Kebijakan	3,215,955,000	3,203,308,565	99.61
2	Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan	3 Kegiatan	747,738,000	718,639,160	96.11
3	Layanan BMN	1 Layanan	10,000,000	9,932,500	99.33
4	Layanan Umum	3 Layanan	400,607,000	390,326,423	97.43
5	Layanan Perkantoran	1 Layanan	10,031,152,000	10,021,334,937	99.90
6	Layanan Sarana Internal	49 Unit	994,800,000	969,427,139	97.45
7	Layanan Prasarana Internal	172 m2	348,000,000	346,865,000	99.67
8	Layanan Manajemen SDM	67 Orang	187,600,000	185,240,400	98.74
9	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2 Dokumen	270,000,000	269,954,577	99.98
10	Layanan Majemen Keuangan	1 Dokumen	19,000,000	19,000,000	100.00
11	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1 Dokumen	40,000,000	38,668,400	96.67
Total Anggaran			16,264,852,000	16,172,697,101	99.43

Sumber: Laporan Fa Detail (16 Segmen) 31 Desember 2025

Berdasarkan tabel 13, realisasi anggaran PSEKP Tahun 2025 menurut Rincian Output (RO) menunjukkan kinerja pelaksanaan anggaran yang sangat baik. Dari total pagu anggaran sebesar Rp16.264.852.000, realisasi anggaran mencapai Rp16.172.697.101 atau sebesar 99,43 persen. Tingkat realisasi tersebut mencerminkan pemanfaatan anggaran yang optimal dalam mendukung pencapaian seluruh output PSEKP pada Tahun 2025.

Pada Rincian Output utama berupa rekomendasi kebijakan sosial ekonomi dan pembangunan pertanian dengan target 18 rekomendasi kebijakan, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp3.203.308.565 atau sebesar 99,61 persen. Tingginya realisasi anggaran pada output utama ini menunjukkan bahwa kegiatan penyusunan rekomendasi kebijakan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan rencana pada Tahun 2025.

Realisasi anggaran pada Rincian Output pendukung juga menunjukkan capaian yang tinggi. Kegiatan koordinasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan dengan target 3 kegiatan terealisasi sebesar 96,11 persen. Sementara itu, Rincian Output layanan perkantoran sebagai komponen anggaran terbesar mencapai realisasi sebesar 99,90 persen, yang mencerminkan efektivitas dukungan operasional terhadap pelaksanaan kegiatan PSEKP pada Tahun 2025.

Selain itu, sebagian besar Rincian Output lainnya, seperti layanan barang milik negara, layanan umum, layanan sarana dan prasarana internal, layanan manajemen sumber daya manusia, layanan pemantauan dan evaluasi, serta layanan manajemen keuangan, menunjukkan tingkat realisasi anggaran di atas 97 persen, bahkan beberapa di antaranya mendekati atau mencapai 100 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa seluruh Rincian Output PSEKP pada Tahun 2025 telah dilaksanakan secara konsisten dan efisien. Secara keseluruhan, realisasi anggaran PSEKP Tahun 2025 berdasarkan Rincian Output (RO) mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel, serta mendukung pencapaian sasaran kegiatan dan kinerja PSEKP sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3.5. Analisis Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya

Efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja pelaksanaan kegiatan. Pengelolaan anggaran yang tepat sasaran, terukur, dan proporsional tidak hanya mencerminkan tata kelola yang baik, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan akuntabilitas instansi. Oleh karena itu, analisis terhadap cara dan pola pemanfaatan sumber daya perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa prinsip efisiensi telah diterapkan dengan optimal.

Pada Tahun 2025, anggaran untuk kegiatan kajian dan analisis sosial ekonomi pertanian telah dibagi secara lebih terstruktur, dengan alokasi dana yang ditetapkan per judul kegiatan. Setiap judul kajian mendapatkan alokasi pendanaan yang sama, yaitu sebesar Rp60 juta, tanpa mempertimbangkan lagi perbedaan kompleksitas atau cakupan. Meskipun dana yang dialokasikan lebih kecil dibandingkan beberapa kegiatan di tahun sebelumnya, pendekatan ini tidak mengurangi kuantitas maupun kualitas output yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran ke arah pengelolaan sumber daya yang lebih efisien dan akuntabel, serta mencerminkan komitmen instansi dalam menerapkan prinsip keadilan dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan.

BAB IV

PENUTUP

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) telah menetapkan satu sasaran kegiatan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian. Sasaran kegiatan tersebut berfokus pada peningkatan kualitas layanan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh PSEKP. Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut, digunakan dua Indikator Kinerja Utama, yaitu rasio pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian terhadap total rekomendasi yang dihasilkan serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan PSEKP. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Tahun 2025, kedua indikator kinerja tersebut telah mencapai target yang ditetapkan, mengingat pengukuran kinerja PSEKP dilakukan secara menyeluruh pada akhir tahun.

Capaian kinerja tersebut merupakan hasil sinergi dan dukungan dari berbagai sumber daya yang dimiliki, meliputi sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. Pencapaian ini juga tidak terlepas dari komitmen, kerja keras, dan kolaborasi seluruh unsur organisasi, baik manajemen, pejabat fungsional analis kebijakan, maupun fungsional lainnya, yang bekerja bersama dengan semangat *Can Do Spirit* untuk mewujudkan target kinerja lembaga. Ke depan, semangat kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas perlu terus dijaga dan ditingkatkan guna menghasilkan output yang lebih optimal serta mendukung pencapaian tujuan strategis PSEKP.

LAMPIRAN

Lampiran 1. SOP Laporan Kinerja PSEKP TA 2025

 KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA	Nomor SOP	T65.2/OT.210/A.11/06/2025
	Tanggal Pembuatan	2 Juni 2025
	Tanggal Revisi	2 Juni 2025
	Tanggal Efektif	2 Juni 2025
SEKERTARIAT JENDERAL	Disahkan oleh	 KEPALA PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN Dr. Ir. Sudi Mardianto, M.Si NIP. 196803161997031002
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN (PSEKP)	Nama SOP	Penyusunan Laporan Kinerja PSEKP TA 2025
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang No.1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara 3. PP 39 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 4. PP Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 5. PERPRES Nomor 29 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 6. Permen PAN/RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 7. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian	1. ASN pada unit kerja PSEKP 2. Memahami Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 3. Memahami dokumen perencanaan dan penganggaran, meliputi renstra, Perjanjian Kinerja (PK), serta IKU dan target kinerja 4. Mampu mengolah dan menganalisis data kinerja dan keuangan 5. Memiliki kemampuan penyusunan laporan dan analisis naratif kinerja	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
1. SOP Revisi Anggaran 2. SOP Pelaporan Keuangan 3. SOP Penyusunan Renstra 4. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 5. SOP Pemanfaatan Hasil Analisis Kebijakan	1. Laptop/Notebook/PC/Printer/ATK 2. Renstra 3. Penetapan Kinerja 4. Laporan Keuangan 5. Nota Dinas Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan	
Peringatan	Percetakan	
1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PSEKP merupakan salah satu bahan penilaian kinerja PSEKP yang memuat informasi capaian kinerja, hasil fisik (termasuk hasil kajian analisis kebijakan), serta realisasi keuangan sesuai target yang telah ditetapkan. 2. Apabila SOP Penyusunan LAKIN tidak dilaksanakan, maka kualitas LAKIN tidak optimal dan menjadi bahan evaluasi kinerja PSEKP.	1. Dokumen LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2. Upload di web SAKIP Kementan 3. Upload di web PSEKP	

Standar Operating Procedure (SOP) Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) PSEKP TA 2025

No	Kegiatan	Pelaksanaan				Syarat Baku			
		Sekjen dan Itjen	Kepala Pusat	Kabag Umum	Tim Kerja PAE	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Perintah untuk menyusun LAKIN					Surat dan Disposisi	1 hari	Disposisi perintah penyusunan LAKIN	
2	Menerima perintah Kapus dan memberi perintah untuk menyusun LAKIN kepada Timker PAE					Surat dan Disposisi	1 hari	Disposisi Kepada Timker PAE	
3	Menerima tugas dan membuat nota dinas yang ditandatangani Kabag Umum kepada Katimker lingkup PSEKP untuk menyiapkan bahan LAKIN					SK Tim Penyusunan LAKIN	1 hari	Nota Dinas permintaan bahan LAKIN	
4	Masing-masing tim kerja menyampaikan capaian kegiatan/output, progres fisik, serta realisasi anggaran					Data capaian output, progres fisik, realisasi anggaran	1 Minggu	Bahan penyusunan LAKIN	
5	Tim Kerja PAE mengumpulkan, mengkompilasi, dan mengolah data, menganalisis capaian indikator kinerja serta menyusunnya ke dalam draft LAKIN					Laporan capaian IKU, Data Keuangan	2 Minggu	Draft 1 LAKIN	
6	Mengoreksi dan mengedit draft awal LAKIN beserta data pendukungnya dan menyampaikan kepada Kabag Umum					Renstra, PK, serta Realisasi dan Analisis Capaian IKU	1 Minggu	Draft 2 LAKIN	
7	Mengoreksi draft 1 LAKIN menjadi draft 2 LAKIN					Draft 2 LAKIN	1 Minggu	Draft 3 LAKIN hasil edit Kabag Umum	
8	Membahas, mengoreksi, dan mengevaluasi draft awal LAKIN beserta data pendukungnya dan menyampaikan kepada Kapus untuk laporan dan persetujuan					Draft 3 LAKIN	1 Minggu	Draft Final LAKIN	
9	Persetujuan dan pengesahan LAKIN					Draft Final LAKIN	1 hari	LAKIN disetujui	
10	Penyampaian LAKIN ke Eselon I (setjen)					Surat Pengantar dan LAKIN (soft file/ hard file)	1 hari	LAKIN tersampaikan ke Eselon I	
Total Waktu:							7 Minggu		

Keterangan :  Awal dan akhir proses :  Proses operasional :  Keputusan atau subpoint

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja PSEKP TA. 2025



**KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN**
Jalan Tentara Pelajar Nomor 3 B Cimanggu Bogor 16111
Telepon 0251- 8333964, 8338717, facsimile. 0251-8314496
Web site : <https://psekp.setjen.pertanian.go.id> Email : psekp@pertanian.go.id



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sudi Mardianto
Jabatan : Kepala Pusat

Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Ali Jamil
Jabatan : Plt. Sekretaris Jenderal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 30 Desember 2024

Pihak Kedua

Ali Jamil

Pihak Pertama

Sudi Mardianto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	1-1	Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi yang dihasilkan	93.25 %
		1-2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	3.00 Skala Likert

KEGIATAN

Pengelolaan Organisasi dan SDM
 Pengelolaan Kebijakan, Keuangan, dan Umum
Total

ANGGARAN

Rp. 187.600.000
 Rp. 24.435.094.000
 Rp. 24.622.694.000

Bogor, 30 Desember 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama



Ali Jamil



Sudi Mardianto

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja PSEKP TA. 2025 (Revisi 1)



KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN

JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 3B CIMANGGU BOGOR 16111
TELEPON 0251-8333964, 8338717, FAKSIMILI 0251-8314496
WEBSITE: <https://psekp.setjen.pertanian.go.id> EMAIL: psekp@pertanian.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sudi Mardianto
Jabatan : Kepala Pusat
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ali Jamil
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 26 Agustus 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Ali Jamil

Sudi Mardianto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	1-1	Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi yang dihasilkan	95 %
		1-2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	3,00 Skala Likert

KEGIATAN

Pengelolaan Organisasi dan SDM
Pengelolaan Kebijakan, Keuangan, dan Umum
Total

ANGGARAN

Rp. 187.600.000
Rp. 24.435.094.000
Rp. 24.622.694.000

Bogor, 26 Agustus 2025

Pihak Kedua



Ali Jamil

Pihak Pertama



Sudi Mardianto

Lampiran 4. Perjanjian Kinerja PSEKP TA. 2025 (Revisi 2)

	KEMENTERIAN PERTANIAN SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 38 CIMANGGU BOGOR 16111 TELEPON 0251-8333964, 8338717, FAKSIMILI 0251-8314498 WEBSITE: https://psekp.sejjen.pertanian.go.id EMAIL: psekp@pertanian.go.id
---	---

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sudi Mardianto
Jabatan : Kepala Pusat
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Suwandi
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 3 Desember 2025

Pihak Kedua  Suwandi	Pihak Pertama  Sudi Mardianto
---	--

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	1-1	Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi yang dihasilkan	95.00 %
		1-2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	3.00 skala likert

KEGIATAN

Pengelolaan Organisasi dan SDM
Pengelolaan Kebijakan, Keuangan, dan Umum
Total

ANGGARAN
Rp. 187.600.000
Rp. 16.077.252.000
Rp. 16.264.852.000

Bogor, 3 Desember 2025

Pihak Kedua


Suwandi

Pihak Pertama


Sudi Mardianto

Lampiran 5. Perjanjian Kinerja PSEKP TA. 2025 (Revisi 3)



KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN

JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 3B CIMANGGU BOGOR 16111
TELEPON 0251-8333964, 8338717, FAKSIMILI 0251-8314496
WEBSITE: <https://psekp.setjen.pertanian.go.id> EMAIL: psekp@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini;

Nama : Sudi Mardianto
Jabatan : Kepala Pusat
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Suwandi
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 31 Desember 2025

Pihak Kedua

Suwandi

Pihak Pertama

Sudi Mardianto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	1-1	Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi yang dihasilkan	95.00 %
		1-2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	3.00 skala likert

KEGIATAN

Pengelolaan Organisasi dan SDM
Pengelolaan Kebijakan, Keuangan, dan Umum
Total

ANGGARAN

Rp. 187.600.000
Rp. 16.077.252.000
Rp. 16.264.852.000

Bogor, 31 Desember 2025

Pihak Kedua


Suwandi

Pihak Pertama


Sudi Mardianto

Lampiran 6. Ringkasan Eksekutif Rekomendasi Kebijakan (18 Rekomendasi)

1. Perkiraan Dampak Kebijakan Penurunan Tarif Impor dan Pemberlakuan Kuota Impor Sapi Indukan

Kebijakan penurunan tarif impor sapi indukan diperkirakan akan berdampak terhadap penurunan harga indukan sapi potong, baik yang berasal dari impor maupun domestik, dengan rata-rata masing-masing sebesar 4,78 persen per tahun dan 1,24 persen per tahun. Kondisi yang sama terjadi untuk harga indukan sapi perah, dimana rata-rata harga indukan sapi perah impor turun 4,96 persen per tahun dan 1,82 persen per tahun untuk yang berasal dari domestik.

Walaupun peningkatan populasi ternak sapi potong dan perah mendorong kenaikan permintaan input produksi, seperti konsentrat, pakan hijauan, dan tenaga kerja, yang menyebabkan kenaikan harga input produksi, harga daging sapi di produsen dan konsumen selama kurun waktu 2025-2034 diperkirakan rata-rata harga daging sapi menurun masing-masing sebesar 2,10 persen per tahun dan 1,48 persen per tahun. Demikian pula dengan harga susu segar, dimana selama kurun waktu yang sama, rata-rata harga susu segar turun masing-masing sebesar 2,0 persen per tahun dan 2,09 persen per tahun.

Impor indukan sapi potong sebanyak 1 juta ekor, diperkirakan berdampak terhadap peningkatan populasi sapi potong serta produksi dan konsumsi daging sapi, rata-rata masing-masing sebesar 15,05 persen per tahun, 22,04 persen per tahun, dan 9,46 persen per tahun. Peningkatan produksi daging sapi juga dapat mengurangi impor daging sapi rata-rata sebesar 52,31 persen per tahun.

Impor indukan sapi perah sebanyak 1 juta ekor, diperkirakan berdampak terhadap peningkatan populasi sapi perah serta produksi dan konsumsi susu segar, rata-rata masing-masing sebesar 514,78 persen per tahun, 432,61 persen per tahun, dan 71,20 persen per tahun. Peningkatan produksi susu segar juga dapat mengurangi impor susu rata-rata sebesar 16,94 persen per tahun.

Nilai surplus daging sapi pada tahun 2025, 2029, dan 2034 masing-masing diperkirakan sebesar Rp1,26 triliun; Rp1,95 triliun; dan Rp4,29 triliun. Sementara nilai surplus susu sapi perah pada tahun 2025, 2029, dan 2034 masing-masing diperkirakan sebesar Rp0,19 triliun, Rp0,68 triliun dan Rp1,74 triliun.

2. Sumbang Pikir Pengelolaan Penyuluhan Pertanian Terpusat oleh Kementerian Pertanian

Kinerja penyuluhan pertanian di Indonesia dinilai belum maksimal dalam mendukung pembangunan pertanian dan pencapaian swasembada pangan. Sejak diterapkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyuluhan pertanian mengalami pelemahan karena menjadi urusan pilihan daerah, sehingga anggaran dan kelembagaannya tidak seragam. Oleh sebab itu, kualitas, kuantitas, dan koordinasi penyuluh antar wilayah menjadi tidak merata. Untuk mengatasi hal tersebut, muncul gagasan agar pengelolaan penyuluhan pertanian dilakukan secara terpusat, di bawah Kementerian Pertanian, guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan pemerataan layanan penyuluhan di seluruh Indonesia.

Melalui sentralisasi, penyuluh diharapkan lebih fokus mendampingi petani serta mempercepat diseminasi inovasi teknologi pertanian. Dalam rangka mengefektifkan pengelolaan penyuluh tersebut, perlu ditetapkan Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) yang mengatur administrasi kepegawaian, kinerja, dan koordinasi penyuluh. Berdasarkan hasil kajian, terdapat tiga alternatif unit kerja sebagai Satminkal, yaitu UPT BPPSDMP, BPSIP di bawah BSIP, dan pembentukan UPT baru di tiap provinsi. Alternatif ideal adalah pembentukan UPT baru. Namun, untuk efisiensi waktu dan anggaran, transformasi BPSIP menjadi Balai Penyuluhan dan Penerapan Teknologi Pertanian (BPPTP) dinilai paling realistis. Transformasi ini tidak menambah struktur baru di Kementan, tetapi tetap relevan dengan fungsi penyuluhan dan mendukung modernisasi pertanian.

Untuk memperlancar transisi pengalihan penyuluh daerah ke pusat, perlu disiapkan anggaran untuk pendampingan tahun 2025, perencanaan program penyuluhan 2026 (termasuk gaji dan tunjangan), serta koordinasi dengan Kemendagri dan pemerintah daerah. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat kelembagaan, meningkatkan profesionalisme penyuluh, dan mempercepat penerapan teknologi pertanian di lapangan. Dengan demikian, penyuluhan pertanian terpusat akan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan transformasi pertanian nasional menuju kemandirian dan ketahanan pangan berkelanjutan.

3. Prediksi Produksi, Harga Padi dan Beras Tahun 2025

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk tidak melakukan impor beras pada tahun 2025 serta mewujudkan swasembada beras berkelanjutan pada tahun 2026, sesuai dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Upaya tersebut ditempuh melalui berbagai langkah strategis seperti pemberian bantuan pompa air, optimalisasi lahan (Oplah), perluasan areal

tanam (PAT), dan program cetak sawah rakyat (CSR). Seluruh program ini ditujukan untuk meningkatkan luas panen, produktivitas, serta kapasitas produksi padi nasional. Berdasarkan hasil analisis, apabila pelaksanaan program Oplah dan bantuan pompa air tahun 2024 berjalan optimal dan dilanjutkan dengan program CSR tahun 2025, produksi padi nasional diperkirakan dapat mencapai 57,96 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara 33,39 juta ton beras. Jika seluruh program terealisasi sesuai target, produksi bahkan berpotensi naik hingga 62,10 juta ton GKG (35,77 juta ton beras), melebihi kebutuhan konsumsi nasional yang diproyeksikan sebesar 31,18 juta ton beras. Kondisi ini menunjukkan bahwa target pemerintah untuk menghentikan impor beras sangat mungkin tercapai.

Dari sisi iklim, prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025, Indonesia akan mengalami kondisi cuaca yang relatif normal hingga basah, dengan fase La Niña lemah hingga netral. Situasi tersebut mendukung peningkatan produktivitas pertanian, khususnya di wilayah sentra pangan, karena risiko kekeringan maupun gagal panen dapat ditekan. Untuk menjaga stabilitas harga gabah, pemerintah menugaskan Perum Bulog menyerap sekitar 3 juta ton beras atau setara 6 juta ton gabah kering panen (GKP) selama periode Februari–April 2025. Kebijakan ini diperkirakan mampu menjaga harga gabah petani agar tetap di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp6.500 per kilogram. Harga GKP diprediksi berada di kisaran Rp6.630–Rp6.949 per kilogram, sedangkan harga beras medium di tingkat konsumen diperkirakan rata-rata mencapai Rp15.977 per kilogram sepanjang tahun. Kebijakan penyerapan Bulog ini dinilai efektif mencegah penurunan harga gabah saat panen raya.

Secara ekonomi, pelaksanaan program Oplah dan pompanisasi tahun 2024 diperkirakan memberikan manfaat senilai Rp32,47 triliun, sementara implementasi Oplah dan CSR tahun 2025 berpotensi menghasilkan manfaat tambahan sebesar Rp32,81 triliun. Jika digabungkan, total nilai ekonomi dari kedua program tersebut mencapai sekitar Rp65,28 triliun. Untuk mewujudkan hasil yang diharapkan, diperlukan pengelolaan bantuan pompa air dan pemeliharaan jaringan irigasi yang berkelanjutan dan berbasis swadaya di tingkat kelompok tani. Selain itu, peningkatan indeks pertanaman harus diiringi dengan jaminan ketersediaan pupuk bersubsidi dan benih unggul bersertifikat. Koordinasi yang baik dengan Badan Pusat Statistik (BPS) juga diperlukan agar data peningkatan luas tanam terverifikasi secara resmi. Bulog juga perlu memperkuat kesiapan logistik dan kapasitas serapan guna menampung hasil panen yang meningkat. Dengan pelaksanaan program yang terarah, dukungan infrastruktur pertanian yang mencukupi, serta koordinasi lintas lembaga yang efektif,

Indonesia memiliki peluang besar untuk mencapai swasembada beras pada tahun 2025 tanpa ketergantungan pada impor.

4. Dinamika Harga Beras Dunia dan Prospek Ekspor Beras Indonesia

Harga beras dunia pada tahun 2025 menurun tajam akibat meningkatnya produksi global dan rencana ekspor besar dari India, yang merupakan pengekspor beras terbesar dunia. Kebijakan India melonggarkan pembatasan ekspor menyebabkan harga beras global turun hingga sekitar US\$390 per ton. Di sisi lain, produksi di banyak negara, termasuk Indonesia, juga meningkat. Kondisi ini menguntungkan bagi negara pengimpor, tetapi menekan pendapatan petani di negara produsen.

Saat ini, Indonesia bukan termasuk pengimpor beras utama. Kenaikan impor pada 2023–2024 bersifat sementara karena dampak El Niño yang mengganggu produksi. Dengan membaiknya hasil panen dan keputusan pemerintah untuk tidak mengimpor beras pada 2025, Indonesia justru berperan menstabilkan pasar global. Pemerintah telah menetapkan HPP gabah kering giling Rp6.500/kg, tertinggi dibandingkan negara produsen lain seperti India, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Kebijakan ini menguntungkan petani. Namun, tingginya biaya produksi membuat beras Indonesia sulit bersaing di pasar internasional.

Rencana ekspor beras ke Malaysia menghadapi tantangan karena harga beras impor di negara tersebut ditetapkan RM2,60/kg (sekitar Rp10.010), lebih rendah dari harga pembelian Bulog. Malaysia juga telah memiliki pasokan tetap dari Thailand, Vietnam, dan Myanmar, sehingga peluang ekspor beras putih Indonesia terbatas. Namun, peluang tetap terbuka untuk beras khusus bernilai tinggi seperti beras organik, merah, hitam, rendah glikemik, dan biofortifikasi, yang memiliki pasar tersendiri di negara maju.

Untuk menjaga ketahanan pangan dan daya saing, pemerintah perlu memastikan peningkatan produktivitas melalui perbaikan irigasi, ketersediaan benih unggul, teknologi budidaya dan pascapanen, serta akses pupuk dan pembiayaan. Selain itu, cadangan beras Bulog perlu dikelola secara efisien dan terstandarisasi agar harga domestik tetap stabil. Dengan strategi tersebut, Indonesia berpotensi memperkuat ketahanan pangan dan mengembangkan ekspor beras bernilai tambah di pasar global.

5. Perlukah Penyesuaian Komponen Margin/Fee Distribusi Pupuk Bersubsidi

Distributor dan pengecer memegang peran penting dalam memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi yang tepat waktu, jumlah, dan sasaran.

Namun, margin distribusi yang berlaku sejak 2010 sebesar Rp50/kg untuk distributor dan Rp75/kg untuk pengecer, kini sudah tidak sesuai dengan kondisi ekonomi. Dalam 15 tahun terakhir, terjadi inflasi kumulatif sekitar 60%, kenaikan upah minimum rata-rata 6% per tahun, serta kenaikan biaya operasional akibat naiknya harga BBM, biaya transportasi, dan digitalisasi sistem distribusi. Kondisi ini menyebabkan nilai riil margin menurun, sehingga usaha distribusi pupuk bersubsidi menjadi kurang menguntungkan, terutama bagi pengecer.

Analisis menunjukkan bahwa meskipun distributor masih memperoleh keuntungan dari efisiensi biaya, sebagian besar pengecer mengalami kerugian karena margin tidak menutupi biaya operasional. Akibatnya, keberlanjutan distribusi pupuk di tingkat lapangan berpotensi terganggu, yang dapat memengaruhi ketersediaan pupuk bagi petani. Untuk menjaga kelangsungan sistem distribusi, penyesuaian margin dinilai perlu dilakukan. Kajian merekomendasikan kenaikan margin distributor menjadi Rp60–65/kg dan pengecer menjadi Rp107–163/kg, disesuaikan dengan kenaikan biaya operasional dan keuntungan wajar sekitar 10% dari modal usaha.

Penyesuaian margin ini akan meningkatkan kebutuhan subsidi pupuk sebesar Rp42–103 miliar per 1 juta ton pupuk. Namun, dampaknya terhadap anggaran nasional relatif kecil. Tambahan biaya dapat ditutup melalui kombinasi langkah seperti peningkatan alokasi APBN, efisiensi distribusi, penyesuaian HET pupuk bersubsidi secara moderat (1–3%), atau pengurangan kuota dalam proporsi yang sama.

Selain itu, pemerintah perlu terus memperbaiki tata kelola distribusi melalui peningkatan akurasi data e-RDKK, perhitungan biaya transportasi berbasis wilayah, dan evaluasi distribusi di daerah sulit jangkauan. Dengan kebijakan margin yang lebih realistis dan tata kelola yang efisien, distribusi pupuk bersubsidi akan lebih berkelanjutan, sehingga pasokan pupuk bagi petani tetap terjamin dan program subsidi dapat berjalan efektif mendukung ketahanan pangan nasional.

6. Prediksi Pengaruh Program Peningkatan Luas Areal Tanam Terhadap Produksi Padi dan Beras Tahun 2025

Pemerintah menargetkan swasembada beras pada 2025 melalui program strategis seperti Optimalisasi Lahan (Oplah), bantuan pompa air, dan Cetak Sawah Rakyat (CSR). Jika seluruh program berjalan optimal, produksi padi tahun 2025 diperkirakan mencapai 56,73 juta ton gabah kering giling (GKG), meningkat sekitar 3,59 juta ton dari tahun sebelumnya. Sekitar 30% dari kenaikan ini berasal langsung dari keberhasilan pelaksanaan ketiga program tersebut.

Kebijakan harga gabah juga berperan besar terhadap swasembada beras. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500/kg GKP harus dipertahankan agar petani tetap termotivasi menanam padi. Jika tidak berlanjut, minat petani bisa menurun dan beralih ke komoditas lain. Namun, harga gabah yang terlalu tinggi juga perlu diantisipasi agar tidak memicu kenaikan harga pangan lain dan biaya tenaga kerja.

Prediksi iklim BMKG 2025 menunjukkan kondisi La Niña lemah hingga netral dengan curah hujan umumnya normal hingga di atas normal, yang mendukung peningkatan produksi padi di sebagian besar wilayah, meskipun beberapa wilayah di bagian selatan berpotensi mengalami kekeringan ringan.

Dengan pelaksanaan Oplah dan CSR, luas panen 2025 diproyeksikan mencapai 10,74 juta hektar dengan produktivitas rata-rata 5,28 ton/ha sehingga menghasilkan 32,69 juta ton beras dengan surplus sekitar 1,5 juta ton. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah perlu memastikan keberlanjutan program dan ketersediaan pupuk, benih unggul, BBM untuk alat mesin pertanian, serta pendampingan penyuluh di lapangan.

Perum Bulog juga harus menjaga keseimbangan antara serapan gabah dan penyaluran beras agar harga tetap stabil di tingkat petani dan konsumen. Dengan program yang berkelanjutan dan koordinasi yang baik, Indonesia berpeluang besar mencapai swasembada beras 2025 tanpa impor dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

7. Kehati-hatian Menyikapi Pengendalian Beras Oplosan

Meskipun produksi beras nasional pada Januari-Agustus 2025 meningkat menjadi 43,34 juta ton GKG (naik 14,11% dari 2024) dan cadangan beras mencapai 4,2 juta ton, harga beras di pasaran tetap tinggi. Pemerintah menilai kondisi ini terjadi karena adanya praktik usaha yang menyimpang dari ketentuan, terutama di kalangan penggilingan besar. Beberapa penggilingan diduga melakukan pengoplosan beras, manipulasi kualitas, dan mengurangi bobot kemasan, sehingga menyebabkan kerugian ekonomi yang diperkirakan mencapai R100 triliun per tahun.

Menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan para pelaku usaha untuk segera menghentikan praktik merugikan tersebut dan memerintahkan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memperketat pengawasan serta menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Kebijakan ini diharapkan dapat menekan harga beras yang saat ini masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Namun, penerapannya perlu dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan gangguan terhadap mekanisme pasar.

Selain praktik usaha yang tidak sesuai ketentuan, sejumlah faktor lain turut memengaruhi tingginya harga beras. Salah satunya adalah kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah menjadi Rp6.500/kg, yang tidak diimbangi dengan penyesuaian HET beras. Di sisi lain, penyerapan gabah dan beras oleh Bulog dalam jumlah besar juga menyebabkan pasokan di pasar menurun. Akibatnya, harga gabah meningkat hingga sekitar Rp7.000/kg, sehingga penggilingan kesulitan menjual beras medium tanpa kerugian.

Praktik pencampuran antar varietas atau kadar patahan beras sebenarnya lazim dilakukan oleh penggilingan untuk menyesuaikan kualitas produk dengan daya beli masyarakat. Selama praktik tersebut tidak membahayakan keamanan pangan, kegiatan ini tidak melanggar aturan yang berlaku. Pengawasan yang terlalu ketat justru dapat menekan penggilingan kecil, mengurangi pasokan beras di pasar, dan pada akhirnya memperburuk stabilitas harga.

Oleh karena itu, pemerintah disarankan untuk mengambil langkah kebijakan yang lebih proporsional dan seimbang, antara lain dengan: (1) melaksanakan pengawasan dengan prinsip kehati-hatian; (2) mengoptimalkan intervensi pasar melalui pelepasan cadangan beras pemerintah guna menambah pasokan; (3) membatasi penyerapan beras oleh Bulog pada Agustus–Desember 2025 agar pasokan di pasar tetap terjaga; (4) menyesuaikan HPP dan HET beras agar seimbang; serta (5) memberikan klarifikasi resmi terkait istilah “beras oplosan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.” Dengan menerapkan pendekatan yang seimbang antara pengawasan, penyesuaian harga, dan intervensi pasar, pemerintah diharapkan mampu menstabilkan harga beras tanpa mengganggu distribusi dan keberlangsungan usaha penggilingan padi.

8. Kesiapan Tindak Lanjut Inpres No.3 Tahun 2025

Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian untuk memperkuat sistem penyuluhan dan mendukung target swasembada pangan berkelanjutan. Inpres ini mengatur pengalihan penyuluh pertanian dari pemerintah daerah ke Kementerian Pertanian, dengan target penyelesaian pada Januari 2026. Proses tersebut mencakup tiga aspek penting yakni SDM, anggaran, dan sarana prasarana, yang harus dikelola secara hati-hati agar kegiatan penyuluhan di lapangan tidak terganggu.

Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Di banyak daerah, terjadi perubahan struktur organisasi (SOTK) yang menghapus atau menggabungkan bidang penyuluhan dengan unit lain. Selain itu, sebagian penyuluh kini menjalankan tugas di luar

fungsi utama penyuluhan akibat restrukturisasi jabatan yang berlangsung. Pengalaman serupa di sektor lain menunjukkan bahwa pengalihan kewenangan ke pemerintah pusat berpotensi menimbulkan kendala koordinasi dengan pemerintah daerah, yang pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas pendampingan petani di lapangan.

Selain itu, terdapat risiko berkurangnya dukungan operasional dari pemerintah daerah, seperti ketersediaan sarana di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), kendaraan dinas, dan perangkat kerja penyuluhan. Pengalihan penyuluh ke pemerintah pusat juga berpotensi menimbulkan kekosongan jabatan di dinas pertanian daerah. Kondisi tersebut dapat menghambat pelaksanaan program-program pertanian daerah, terutama selama masa transisi kelembagaan.

Untuk mengantisipasi berbagai potensi permasalahan tersebut, disarankan agar pemerintah mempercepat penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Urusan Pemerintahan Tambahan Bidang Pertanian. Peraturan ini diperlukan untuk memperjelas pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, kelembagaan pengelola penyuluh di daerah perlu diperkuat dalam bentuk unit struktural, bukan sekadar tugas fungsional tambahan, agar memiliki dasar hukum dan kapasitas yang lebih kuat. Langkah ini perlu diiringi dengan transformasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) daerah menjadi Balai Penyuluhan dan Modernisasi Pertanian, sehingga koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyuluhan dapat berjalan lebih efektif dan terpadu.

Selain itu, perlu dirancang mekanisme kerja sama yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah agar para penyuluh tetap dapat berperan aktif dalam mendukung program pembangunan pertanian di daerah. Keberhasilan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2025 sangat bergantung pada kesiapan pelaksanaan pengalihan 3M (*man, money, dan material*), penguatan kelembagaan penyuluhan, serta sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah. Langkah-langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa sistem penyuluhan pertanian tetap berjalan efektif dan mampu mendukung pencapaian target swasembada pangan nasional pada tahun 2026.

9. Potensi Dampak Kebijakan Penurunan HET Pupuk Bersubsidi

Rencana pemerintah yang akan menurunkan HET pupuk bersubsidi sebesar 20 persen, dapat dilaksanakan dengan mendasarkan pada masih adanya senjang produktivitas, baik antar wilayah maupun antar agroekosistem. Penurunan HET diharapkan dapat meningkatkan akses petani terhadap

pupuk, khususnya di wilayah atau agroekosistem yang produktivitasnya masih rendah

Berdasarkan hasil simulasi, penurunan HET pupuk bersubsidi berpotensi meningkatkan penggunaan pupuk Urea dan NPK di petani masing-masing sebesar 18,74 persen dan 9,52 persen. Peningkatan penggunaan pupuk akan berimbang terhadap peningkatan produktivitas sebesar 3,33 persen dan pendapatan petani sebesar 19,87 persen.

Walaupun penurunan HET pupuk akan meningkatkan kebutuhan anggaran subsidi, namun tambahan anggaran subsidi tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan nilai manfaat yang diperoleh. Sebagai contoh, penurunan HET pupuk bersubsidi berpotensi berdampak terhadap peningkatan produksi padi senilai Rp10,15 triliun, sementara tambahan kebutuhan anggaran subsidi hanya sekitar Rp2,64 triliun.

Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah:

- a. Penurunan HET pupuk bersubsidi akan memperlebar selisih harga antara pupuk bersubsidi dengan pupuk nonsubsidi. Agar tidak memicu terjadinya moral hazard maka perlu dibangun sistem pengawasan distribusi pupuk bersubsidi yang didukung pembiayaan secara memadai.
- b. Penurunan HET pupuk bersubsidi yang disertai dengan perubahan mekanisme penetapan acuan HET dari HPP ke harga pasar perlu didukung dengan persiapan mekanisme penetapan acuan harga pasar, penyesuaian harga secara periodik, dan sistem pengawasan distribusi yang teroperasionalkan di lapangan.
- c. Modernisasi dan efisiensi pabrik pupuk domestik, agar dapat bersaing dengan pabrik dari luar negeri
- d. Perlu upaya peningkatan akurasi kebutuhan pupuk bersubsidi, sampai pada tingkat wilayah dan waktu pemupukan.
- e. Pendampingan penyuluh pertanian agar petani terdorong untuk menggunakan pupuk secara tepat

10. Saran Tata Kelola Penyuluhan Pertanian Pasca Inpres No.3 Tahun 2025

Seiring dengan pelaksanaan Inpres No 3 tahun 2025 terkait pengalihan status kepegawaian penyuluh pertanian ASN dari pegawai Pemerintah Daerah menjadi Pegawai Kementerian Pertanian, dipandang perlu untuk mempersiapkan tata kelola penyuluhan pertanian secara komprehensif. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan dengan hormat *policy brief* Saran Tata Kelola Penyuluhan Pertanian Pasca Inpres No. 3 Tahun 2025. Berikut beberapa point pokok:

1. Pengalihan 3M penyuluh pertanian yang mencapai lebih dari 30 ribu ASN membutuhkan persiapan dan tahapan yang cermat dan terukur. Ketidakcermatan proses pengalihan penyuluh pertanian dari daerah ke pusat, berpotensi mengganggu pelaksanaan pendampingan petani dan program pembangunan pertanian pada tahun 2026.
2. Pengalihan status kepegawaian penyuluh pertanian dari ASN daerah ke ASN pusat berpotensi membawa dampak kelembagaan yang luas, baik terhadap struktur organisasi, sistem koordinasi, hingga pengelolaan sumber daya manusia dan aset. Tanpa kejelasan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, berpotensi menimbulkan hambatan dalam penugasan lapang, pembiayaan operasional, serta pelaporan kinerja.
3. Pendayagunaan penyuluh pertanian dalam rangka percepatan swasembada pangan, perlu segera dilengkapi dengan Peraturan Presiden yang mengatur pembagian urusan bidang pertanian antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini untuk menerjemahkan arahan Inpres tersebut ke dalam skema operasional, mekanisme pengawasan, dan pembagian kewenangan antarlembaga.
4. Pengalaman tata kelola penyuluhan lintas kementerian (KKP, BKKBN, Kemenag), menegaskan bahwa penyuluh berstatus ASN pusat memerlukan mekanisme koordinasi yang terstruktur dan kuat dengan pemerintah daerah agar program nasional dapat bersesuaian dengan kebutuhan lokal.
5. Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah:
 - a. Mendorong percepatan pengesahan Rancangan Peraturan Presiden tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Pertanian menjadi instrumen kunci untuk memberikan kepastian hukum, memperjelas pembagian kewenangan, serta menjadi dasar penyusunan regulasi turunan di tingkat operasional.
 - b. Rancangan tata kelola penyuluhan pertanian dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian harus dipersiapkan dari saat ini dan usulan yang diuraikan dapat dipertimbangkan untuk dimanfaatkan dalam penyusunan Permentan. Permentan ini setidaknya akan memuat standar operasional prosedur penugasan penyuluh, kriteria kompetensi dan kinerja, serta mekanisme integrasi data penyuluhan nasional melalui SIMLUHTAN/e-Pusluh
 - c. Sejalan dengan proses penyusunan tata kelola penyuluhan, struktur kelembagaan penyuluhan pertanian dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota perlu segera dipersiapkan agar pengelolaan 3M tidak mengalami hambatan atau gangguan yang dapat mempengaruhi

- kinerja penyuluh pertanian di lapangan. Usulan struktur kelembagaan bagan struktur organisasi penyuluhan kementan dan struktur koordinasi dengan daerah dapat dipertimbangkan untuk diwujudkan.
- d. Rekomendasi kebijakan ini disusun sebagai landasan awal untuk mendukung implementasi tata kelola penyuluhan pertanian pasca-Inpres No. 3 Tahun 2025. Kami memahami bahwa keberhasilan transformasi ini memerlukan pemahaman yang komprehensif dan dialog yang konstruktif di berbagai tingkatan pemerintahan. Untuk itu, kami bersedia untuk memberikan penjelasan lebih rinci mengenai substansi yang tertuang dalam PB ini, guna memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan memiliki landasan yang sama dalam mendukung transisi penyuluhan pertanian nasional secara efektif dan berkelanjutan

11. Sistem Perbenihan Kakao dan Tebu: Analisis Ketersediaan dan Dinamika Permintaan

Sejalan dengan upaya peningkatan kinerja subsektor perkebunan, khususnya melalui program peremajaan kakao dan pencapaian swasembada gula, sistem perbenihan memegang peran strategis dalam menjamin ketersediaan benih unggul secara tepat jumlah, mutu, waktu, dan lokasi. Namun demikian, berbagai temuan menunjukkan bahwa kapasitas dan tata kelola sistem perbenihan kakao dan tebu masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan ke depan. Berikut beberapa poin penting yang perlu kami sampaikan:

1. Sistem perbenihan kakao dan tebu belum mampu memenuhi kebutuhan nasional, ditunjukkan oleh rasio pemenuhan benih yang masih rendah, yaitu sekitar 36 persen untuk kakao dan 37 persen untuk tebu pada skenario moderat, sehingga berpotensi menghambat program replanting kakao dan swasembada gula.
2. Kapasitas produksi benih masih terpusat pada lembaga litbang dan industri besar, sementara peran penangkar lokal dan swasta belum berkembang optimal, menyebabkan kesenjangan spasial ketersediaan benih, khususnya di luar Pulau Jawa.
3. Permintaan benih unggul belum terbentuk secara berkelanjutan, karena sebagian besar masih bergantung pada program bantuan pemerintah, sehingga produksi benih bersifat reaktif dan tidak berbasis proyeksi kebutuhan jangka menengah.
4. Keterbatasan sistem distribusi, sertifikasi, dan pengawasan benih mendorong tingginya peredaran benih informal tanpa jaminan mutu,

yang berisiko menurunkan produktivitas dan efektivitas investasi pemerintah.

5. Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah:
 - a. Penyusunan proyeksi kebutuhan benih berbasis spasial-temporal (T-1) untuk menjamin kepastian produksi dan distribusi.
 - b. Penguatan penangkar dan produsen benih daerah melalui insentif, pelatihan, dan skema kemitraan.
 - c. Integrasi sistem sertifikasi, distribusi, dan pengawasan benih agar lebih sederhana, efisien, dan akuntabel.
 - d. Peralihan pendekatan bantuan benih menuju pembentukan permintaan mandiri petani dan industri

12. Penerapan Penentuan Harga Susu Berbasis Kualitas

Dalam upaya meningkatkan kualitas susu segar dalam negeri dan memperkuat daya saing industri persusuan nasional, penerapan penentuan harga susu berbasis kualitas menjadi instrumen kebijakan yang strategis. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut di tingkat peternak dan koperasi masih menghadapi berbagai kendala struktural, teknis, dan kelembagaan yang perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan ke depan. Beberapa poin pokok:

1. Sistem harga susu yang masih bersifat flat belum memberikan insentif bagi peternak untuk meningkatkan kualitas susu, sehingga kualitas SSDN stagnan dan daya saing industri susu nasional rendah.
2. Posisi tawar peternak dan koperasi masih lemah, karena industri pengolahan susu (IPS) dominan dalam penentuan standar kualitas, harga, dan volume serap.
3. Keterbatasan sarana uji kualitas susu (laboratorium, DMCP, rantai dingin) menghambat penerapan harga berbasis kualitas secara objektif dan transparan.
4. Revisi regulasi (Permentan 26/2017 menjadi Permentan 30/2018) telah melemahkan kewajiban kemitraan dan perlindungan peternak, sehingga penerapan harga berbasis kualitas tidak berjalan optimal.
5. Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah:
 - a. Penetapan standar mutu dan skema harga berbasis kualitas yang mengikat dalam regulasi.
 - b. Kewajiban penggunaan DMCP dan penguatan infrastruktur uji mutu di koperasi.
 - c. Penguatan pengawasan pemerintah serta kebijakan wajib serap SSDN untuk melindungi peternak

13. Penguatan Peran Koperasi dalam Penyediaan Layanan bagi Peternak Sapi Perah

Koperasi sapi perah memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan usaha peternak rakyat dan peningkatan produksi susu segar dalam negeri. Namun, hingga saat ini peran koperasi sebagai penyedia layanan utama bagi peternak belum berjalan optimal akibat berbagai keterbatasan kelembagaan, teknis, dan pembiayaan, sehingga memerlukan penguatan kebijakan yang lebih terarah. Beberapa poin pokok:

1. Peran koperasi sangat strategis karena sekitar 75 persen susu segar nasional dihasilkan oleh peternak kecil yang tergabung dalam koperasi, namun kapasitas koperasi masih terbatas.
2. Tata kelola dan kelembagaan koperasi belum profesional, ditandai dengan lemahnya manajemen, minimnya transparansi, serta belum optimalnya digitalisasi layanan.
3. Keterbatasan layanan input dan teknis, khususnya penyediaan pakan, penyuluhan, dan layanan kesehatan ternak, berdampak pada rendahnya produktivitas dan kualitas susu.
4. Ketergantungan koperasi terhadap industri pengolahan susu menyebabkan posisi tawar koperasi lemah dan sulit melakukan negosiasi harga yang adil.
5. Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah:
 - a. Revisi regulasi perkoperasian untuk mendorong tata kelola profesional dan regenerasi pengurus.
 - b. Penguatan peran koperasi dalam penyediaan pakan, penyuluhan, dan quality control susu.
 - c. Peningkatan akses pembiayaan koperasi melalui KUR klaster dan skema kredit berbasis usaha.

14. Tantangan dalam Ketersediaan dan Aksesibilitas Pakan Ternak Sapi Perah

Ketersediaan dan aksesibilitas pakan berkualitas merupakan faktor penentu keberhasilan pengembangan sapi perah nasional. Berbagai keterbatasan dalam akses lahan hijau, mutu pakan, serta kapasitas peternak dalam pengelolaan nutrisi masih menjadi tantangan utama yang berdampak langsung pada produktivitas susu dan kesejahteraan peternak. Beberapa poin pokok yang perlu diperhatikan adalah:

1. Ketersediaan dan kualitas pakan merupakan faktor kunci yang membatasi produktivitas susu, siklus reproduksi, dan peningkatan populasi sapi perah nasional.

2. Keterbatasan akses dan kepemilikan lahan hijauan, terutama di dataran tinggi, menyebabkan peternak sulit memenuhi kebutuhan hijauan berkualitas secara berkelanjutan.
3. Akses terhadap konsentrat berkualitas masih terbatas, baik karena harga yang tinggi maupun mutu pakan yang tidak terjamin di pasaran.
4. Minimnya pengetahuan peternak tentang nutrisi pakan, serta lemahnya penyuluhan dan pendampingan, menghambat adopsi praktik pemberian pakan yang sesuai standar.
5. Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah:
 - a. Mempermudah akses pemanfaatan lahan perkebunan untuk hijauan pakan.
 - b. Penguatan desain bisnis dan keberlanjutan bank pakan berbasis koperasi.
 - c. Peningkatan kapasitas penyuluhan pakan dan pengawasan mutu pakan secara konsisten

15. Prediksi Pengaruh Program Peningkatan Luas Areal Tanam (PAT) terhadap Produksi Padi Tahun 2025

Dalam rangka mendukung pencapaian swasembada beras berkelanjutan, Pemerintah melaksanakan berbagai program peningkatan luas areal tanam padi, antara lain melalui optimalisasi lahan, pompanisasi, perbaikan jaringan irigasi, dan cetak sawah baru. Sejalan dengan hal tersebut, diperlukan kajian untuk menilai potensi kontribusi program-program tersebut terhadap peningkatan produksi padi tahun 2025 serta implikasinya terhadap perumusan kebijakan pangan ke depan. Beberapa poin pokok yang perlu diperhatikan adalah:

1. Program peningkatan luas areal tanam (PAT) melalui oplah, pompanisasi, perbaikan irigasi, dan cetak sawah baru diprediksi berkontribusi signifikan terhadap peningkatan produksi padi tahun 2025, dengan tambahan sekitar 1,62 juta ton GKG atau sekitar 30,56 persen dari total peningkatan produksi.
2. Produksi padi nasional tahun 2025 diperkirakan meningkat menjadi sekitar 58,43 juta ton GKG, atau naik 9,95 persen dibanding tahun 2024, terutama didorong oleh peningkatan luas panen, meskipun produktivitas rata-rata sedikit menurun akibat kontribusi lahan oplah dan cetak sawah yang belum optimal.
3. Keberlanjutan pemanfaatan hasil oplah dan pompanisasi tahun 2024 serta realisasi dan pemanfaatan optimal oplah dan cetak sawah baru tahun 2025 menjadi faktor kunci agar peningkatan produksi padi dapat terealisasi sesuai prediksi.

4. Kondisi iklim tahun 2025 yang diprediksi relatif normal berpotensi mendukung peningkatan luas panen dan produksi padi, namun tetap memerlukan penyesuaian pola tanam, pengelolaan air, dan mitigasi risiko kekeringan maupun cuaca ekstrem di wilayah tertentu.
5. Peningkatan indeks pertanaman harus diimbangi dengan ketersediaan sarana produksi, khususnya pupuk bersubsidi, benih bersertifikat, serta BBM untuk operasional alat dan mesin pertanian, karena keterbatasan input tersebut berpotensi menurunkan luas panen dan produktivitas.
6. Peran kebijakan harga dan pasar sangat menentukan, terutama penugasan BULOG dalam penyerapan gabah/beras, kebijakan peningkatan HPP, serta kebijakan pembatasan impor, untuk menjaga harga gabah di tingkat petani dan mendorong minat tanam.
7. Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah:
 - a. Menjamin keberlanjutan dan efektivitas pelaksanaan seluruh komponen PAT padi.
 - b. Memperkuat koordinasi pusat–daerah dalam pelaksanaan, pengawalan, dan monitoring program.
 - c. Menyeimbangkan kebijakan penyerapan dan penyaluran beras oleh BULOG agar stabilitas harga produsen dan konsumen tetap terjaga

16. Prediksi Pengaruh Perluasan Areal Tanam Padi dan Jagung Terhadap Produksi Jagung Tahun 2025

Menindaklanjuti hasil pembahasan kebijakan Perluasan Areal Tanam (PAT) Jagung serta sebagai bahan pertimbangan dalam mendukung upaya peningkatan produksi jagung nasional tahun 2025, bersama ini disampaikan ringkasan hasil kajian Prediksi Pengaruh Perluasan Areal Tanam terhadap Produksi Jagung Tahun 2025. Ringkasan ini memuat poin-poin pokok terkait potensi peningkatan produksi, faktor pendukung, serta rekomendasi kebijakan yang perlu menjadi perhatian. Beberapa poin pokok:

1. Produksi jagung tahun 2025 diperkirakan mencapai $\pm 16,37$ juta ton, meningkat $\pm 1,23$ juta ton (8,13%) dibandingkan 2024.
2. Program Perluasan Areal Tanam (PAT) berkontribusi signifikan terhadap peningkatan produksi, yaitu $\pm 393,06$ ribu ton (31,92%) dengan nilai ekonomi sekitar Rp2,62 triliun.
3. Kondisi iklim tahun 2025 diprediksi normal (La Niña lemah–Netral) dengan curah hujan Normal hingga Atas Normal, sehingga mendukung peningkatan luas panen dan produksi jagung.
4. Luas panen jagung 2025 diperkirakan mencapai $\pm 2,76$ juta ha (meningkat $\pm 7,16\%$), sementara produktivitas relatif stabil di $\pm 5,94$ ton/ha.

5. Peningkatan produksi juga dipengaruhi oleh kebijakan input (pupuk, BBM, upah tenaga kerja) sebesar $\pm 124,49$ ribu ton, sedangkan kebijakan HAP jagung berdampak sangat kecil ($\pm 3,69$ ribu ton).
6. Total nilai manfaat peningkatan produksi jagung tahun 2025 diperkirakan mencapai $\pm \text{Rp}8,22$ triliun, terutama berasal dari wilayah eksisting dan PAT.
7. Agar target tercapai, diperlukan:
 - a. Prioritas percepatan realisasi PAT dan PAT Baru.
 - b. Perlindungan lahan jagung eksisting dan peningkatan ketersediaan pupuk, benih, dan BBM.
 - c. Penguatan peran Bulog dalam penyerapan hasil jagung.
 - d. Peningkatan koordinasi pusat-daerah serta efektivitas penyuluhan dan brigade pangan.

17. Peningkatan Produksi dan Ketersediaan Kelapa Dalam: Menjawab Tantangan Hilirisasi dan Peningkatan Nilai Tambah

Menindaklanjuti arah kebijakan pengembangan hilirisasi komoditas perkebunan serta sebagai bahan pertimbangan dalam mendukung peningkatan nilai tambah dan daya saing kelapa dalam nasional, bersama ini disampaikan *Policy Brief* Peningkatan Produksi dan Ketersediaan Kelapa Dalam dalam Mendukung Hilirisasi. *Policy brief* ini memuat poin-poin penting terkait kondisi produksi dan ketersediaan bahan baku kelapa dalam, permasalahan utama yang dihadapi, serta alternatif kebijakan yang dapat ditempuh untuk menjamin keberlanjutan pasokan bahan baku bagi industri hilir kelapa dalam. Beberapa poin pokok yang perlu diperhatikan adalah:

1. Hilirisasi kelapa dalam merupakan langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah, ekspor, dan pertumbuhan ekonomi, namun saat ini terkendala oleh keterbatasan dan ketidakberlanjutan pasokan bahan baku.
2. Indonesia merupakan produsen kelapa terbesar kedua dunia dengan luas areal sekitar 3,3 juta ha, namun selama 2017–2024 luas areal dan produksi kelapa cenderung menurun, terutama pada perkebunan rakyat yang mendominasi $\pm 98,7\%$ areal kelapa nasional.
3. Ketersediaan bahan baku kelapa belum mencukupi kebutuhan industri pengolahan, menyebabkan utilitas industri hanya sekitar 50% dari kapasitas terpasang.
4. Permasalahan utama penyediaan bahan baku kelapa meliputi:
 - a. Tanaman kelapa berusia tua dan tidak produktif serta lambannya peremajaan.
 - b. Produktivitas kelapa rakyat relatif rendah dan stagnan.
 - c. Ketimpangan lokasi sentra produksi dengan industri pengolahan.

- d. Meningkatnya ekspor kelapa butir dan permintaan kelapa muda domestik yang menaikkan harga bahan baku
5. Penurunan produksi dan kelangkaan bahan baku berpotensi menurunkan daya saing industri hilir, meningkatkan biaya produksi, serta berdampak pada pendapatan petani dan penyerapan tenaga kerja
6. Untuk mendukung hilirisasi, peningkatan produksi dan ketersediaan kelapa dalam perlu dilakukan melalui:
 - a. Pengembangan industri pengolahan di sentra produksi yang belum memiliki pabrik.
 - b. Klasterisasi kawasan produksi kelapa berbasis segmen pasar dan integrasi hulu–hilir.
 - c. Penguatan kemitraan inti–plasma antara petani dan industri.
 - d. Pendampingan petani dan perbaikan teknologi budidaya kelapa rakyat
7. Percepatan peremajaan tanaman kelapa tua dengan varietas unggul berproduktivitas tinggi perlu didukung penyediaan benih, pembiayaan peremajaan, serta penerapan sistem tanam polikultur untuk menjaga pendapatan petani selama masa peremajaan
8. Kebijakan jangka pendek difokuskan pada penataan kesesuaian lokasi industri dan bahan baku, sedangkan kebijakan jangka panjang diarahkan pada pembangunan kebun kelapa berpola hamparan yang terintegrasi dengan industri hilir serta pengembangan sistem inovasi varietas kelapa dalam.

18. Strategi Peningkatan Produksi dan Kualitas Hasil Mendukung Hilirisasi Ubi Kayu

Menindaklanjuti arah kebijakan pengembangan hilirisasi komoditas pertanian serta sebagai bahan pertimbangan dalam mendukung peningkatan nilai tambah dan daya saing ubi kayu nasional, bersama ini disampaikan *Policy Brief* Hilirisasi Ubi Kayu. *Policy brief* ini memuat poin-poin penting mengenai kondisi produksi dan ketersediaan bahan baku ubi kayu, permasalahan utama yang dihadapi dalam mendukung kebutuhan industri pengolahan, serta alternatif kebijakan yang perlu menjadi perhatian untuk menjamin keberlanjutan pasokan bahan baku ubi kayu. Beberapa poin pokok:

1. Hilirisasi ubi kayu merupakan prioritas strategis nasional karena berbasis sumber daya lokal, berpotensi memberikan nilai tambah tinggi, meningkatkan pendapatan petani, serta membuka kesempatan kerja.
2. Indonesia merupakan salah satu produsen ubi kayu terbesar dunia dengan potensi besar sebagai bahan baku industri tapioka, mocaf, pakan, dan bioetanol, namun pengembangan hilirisasi masih terkendala pasokan bahan baku yang belum kontinu dan berkualitas.

3. Produksi ubi kayu nasional cenderung menurun akibat penurunan luas panen, meskipun produktivitas meningkat terbatas. Produksi tahun 2024 tercatat sekitar 15,18 juta ton, lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.
4. Pasokan ubi kayu bersifat musiman (Juli–September) sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan industri pengolahan sepanjang tahun dan menyebabkan idle capacity industri.
5. Produktivitas ubi kayu petani masih relatif rendah (20–25 ton/ha) dibandingkan potensi optimal di atas 40 ton/ha, terutama akibat penggunaan varietas lama, teknik budidaya sederhana, dan keterbatasan akses benih unggul.
6. Kualitas bahan baku ubi kayu belum sesuai standar industri, khususnya kadar pati yang rendah (<23%), dipengaruhi oleh panen dini, pemupukan tidak tepat, varietas yang tidak sesuai, dan tingginya kadar air umbi.
7. Pola perdagangan ubi kayu yang tanpa ikatan menyebabkan fluktuasi harga, lemahnya posisi tawar petani, serta ketidakpastian pasokan bagi industri pengolahan.
8. Ketergantungan industri terhadap impor masih terjadi karena pasokan domestik tidak stabil dan perbedaan harga serta standar kualitas bahan baku.
9. Strategi utama untuk mendukung hilirisasi meliputi:
 - a. Pengembangan dan penyebaran varietas unggul berkadar pati tinggi.
 - b. Penguatan penyuluhan dan pendampingan petani yang berorientasi mutu hasil.
 - c. Pengembangan kemitraan inti–plasma berbasis kelembagaan petani.
 - d. Pengembangan kawasan sentra produksi ubi kayu terintegrasi dengan industri pengolahan

Dukungan kebijakan diperlukan melalui fasilitasi pembiayaan usaha tani berbunga rendah, penyediaan benih unggul, sistem informasi produksi dan harga, serta penguatan rantai pasok untuk menjamin pasokan ubi kayu yang kontinu, berkualitas, dan berdaya saing.

Lampiran 7. Perbedaan Tangkapan Layar (screenshot) Data Realisasi pada Aplikasi OmSPAN dan SAKTI

Pagu dan Realisasi Belanja

hatchhot

Pusat Sosial Ek...
T.A. 2025

TIDAK ADA FILTER

CARI DI HALAMAN...

NO	BA-SATKER	NAMA SATKER	KPPN	KET	JENIS BELANJA										TOTAL
					PEGAJAWI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAIN-LAIN	TRANSFER		
1	018-418328	Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP)	023	PAGU	6,145,752,000	8,045,154,000	1,342,800,000	0	0	0	0	0	0	15,533,706,000	
				REALISASI	6,138,997,950	7,986,131,282	1,316,292,139	0	0	0	0	0	0	15,441,421,371	
				PERSENTASE	(99.89%)	(99.27%)	(98.03%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(99.41%)	
				SISA	6,754,050	59,022,718	26,507,861	0	0	0	0	0	0	92,284,629	
TOTAL					PAGU	6,145,752,000	8,776,300,000	1,342,800,000	0	0	0	0	0	16,264,852,000	
				REALISASI	6,138,997,950	8,715,082,012	1,316,292,139	0	0	0	0	0	0	16,170,372,101	
				PERSENTASE	(99.89%)	(99.30%)	(98.03%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(99.42%)	
				SISA	6,754,050	61,217,988	26,507,861	0	0	0	0	0	0	94,479,899	

Disclaimer: Realisasi berbasis kas dan bersifat netto (memperhitungkan pengembalian belanja sebagai pengurang realisasi) sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Laporan Ketersediaan Dana (FA)

OmSPAN

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen;

Periode Desember 2025

Kementerian : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN

Unit Organisasi : 01 SEKRETARIAT JENDERAL

Satuan Kerja : 418328 Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP)

Hal 1 dari 2

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
Jumlah seluruhnya	16,264,852,000	0	14,992,992,361	2,086,396,740	16,179,347,101	99.47 %	85,504,899
WA Program Dukungan Manajemen	16,264,852,000	0	14,992,992,361	2,086,396,740	16,179,347,101	99.47 %	85,504,899
WA 1749 Pengelolaan Organisasi dan SDM	187,800,000	0	119,959,000	65,281,400	185,240,400	98.74 %	2,359,600
EBC 954 Layanan Manajemen SDM Internal	187,800,000	0	119,959,000	65,281,400	185,240,400	98.74 %	2,359,600
EBC 954 Layanan Manajemen SDM	187,800,000	0	119,959,000	65,281,400	185,240,400	98.74 %	2,359,600
111 Pemencanaan dan Koordinasi Pengembangan Kepesawisan	187,800,000	0	119,959,000	65,281,400	185,240,400	98.74 %	2,359,600
WA 4576 Pengelolaan Kebijakan, Keuangan, dan Umum	16,077,252,000	0	13,972,991,361	2,021,115,340	15,994,106,701	99.48 %	83,145,299
ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	3,215,955,000	0	2,084,384,871	1,120,123,694	3,204,508,565	99.64 %	11,446,435
ABR 001 Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi dan Pembangunan Pertanian	3,215,955,000	0	2,084,384,871	1,120,123,694	3,204,508,565	99.64 %	11,446,435
101 Pelaksanaan Layanan Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi dan Chromika Pembangunan Pertanian	3,215,955,000	0	2,084,384,871	1,120,123,694	3,204,508,565	99.64 %	11,446,435
AEA Koordinasi	747,738,000	0	526,191,216	194,647,944	720,839,160	96.40 %	26,898,840
AEA 111 Koordinasi, Bimtek, Monv, dan Pelaporan	747,738,000	0	526,191,216	194,647,944	720,839,160	96.40 %	26,898,840
111 Pelaksanaan Koordinasi, Bimtek, Monv dan Pelaporan	747,738,000	0	526,191,216	194,647,944	720,839,160	96.40 %	26,898,840
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	10,441,759,000	0	9,780,538,658	643,555,202	10,424,093,860	99.83 %	17,665,140
EBA 956 Layanan BMN	10,000,000	0	9,032,500	900,000	9,932,500	99.33 %	67,500
111 Pelaporan Barang Milik Negara	10,000,000	0	9,032,500	900,000	9,932,500	99.33 %	67,500
EBA 962 Layanan Umum	400,607,000	0	280,364,000	111,262,423	391,626,423	97.76 %	8,980,577
112 Pengelolaan Layanan Kumuhmatanggaan	400,607,000	0	280,364,000	111,262,423	391,626,423	97.76 %	8,980,577
EBA 994 Layanan Perkarabon	10,031,152,000	0	9,491,142,158	531,392,779	10,022,534,937	99.91 %	8,617,063
001 Gaji dan Tunjangan	6,145,752,000	0	5,997,789,916	6,140,077,650	99.91 %	5,674,050	
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3,885,400,000	0	3,493,352,242	389,104,745	3,882,456,967	99.92 %	2,943,013
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1,342,800,000	0	1,316,292,139	0	1,316,292,139	98.03 %	26,507,861
EBB 951 Layanan Sarana Internal	994,800,000	0	969,427,139	0	969,427,139	97.45 %	25,372,861
112 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkarabon	994,800,000	0	969,427,139	0	969,427,139	97.45 %	25,372,861
EBB 971 Layanan Prasarana Internal	348,000,000	0	346,865,000	0	346,865,000	99.67 %	1,135,000
111 Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	348,000,000	0	346,865,000	0	346,865,000	99.67 %	1,135,000
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	329,000,000	0	265,584,477	62,788,600	328,372,577	99.81 %	627,023
EBD 960 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	270,000,000	0	218,441,577	51,513,000	269,954,577	99.98 %	45,423
111 Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi	270,000,000	0	218,441,577	51,513,000	269,954,577	99.98 %	45,423
EBD 965 Layanan Manajemen Keuangan	19,000,000	0	16,500,000	2,500,000	19,000,000	100.00 %	0
112 Pelaksanaan Perencanaan Internal	19,000,000	0	16,500,000	2,500,000	19,000,000	100.00 %	0
EBD 974 Layanan Penyelenggaraan Keasipan	40,000,000	0	30,642,900	8,775,500	39,418,400	98.55 %	581,600
112 Pelaksanaan Kegiatan Keasipan	40,000,000	0	30,642,900	8,775,500	39,418,400	98.55 %	581,600

SAKTI